



Volume 2, Issue 2, Januari 2021

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

OPEN ACCESS

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 2, Issue 2, Januari 2021

Publisher	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Editor in Chief	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Managing Editors	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Assistant Editors	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Layouter	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

EDITORIAL BOARD

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren is published in print (p-ISSN: 2502-5058) and online (e-ISSN: 2715-503X) biannually by Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Aim & Scope: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law. In addition to research articles, the journal welcomes book reviews and literature overviews.

Disclaimer: The Publisher and Editors cannot be held responsible for errors or any consequences arising from the use of information contained in this journal; the views and opinions expressed do not necessarily reflect those of the editors and publisher.

Copyright © 2021. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. All rights reserved. JIHK is licensed under a Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 2, Issue 2, Januari 2021

CONTENTS

ORIGINAL ARTICLES

Anwar Akbar	Implementing The Retention of Debtor Objects by Biak's Pegadaian Limited Liability Companies	107-116
Marina Satya	Legal Protection of Land Right Holders Against The Establishment of The <i>Rechtsverwerking</i> Institution	117-124
Ikkal Tawakkal	Peranan Kepolisian Biak Numfor dalam Mengungkap Tindak Pidana	125-135
Nikolas Dasem	Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah	136-145
Nurul Yaqin Kadir	Implementasi Pasal 280 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	146-157

BOOK REVIEW

Ahmad Khoiruddin Yusuf & Muhammad Nur Ikhsan Saleh	Usman, Suparman, and Itang. Filsafat Hukum Islam. Edited by Muhammad Nur Arifin. Depok: Laksita Indonesia, 2015. Pages: 170. ISBN: 978-602-72411-9-0	158-162
--	--	---------



JiHK is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



DOI: 10.46924/jihk.v2i2.137

Implementing The Retention of Debtor Objects by Biak's *Pegadaian* Limited Liability Companies

Anwar Akbar

Biak's Representative Council
(DPRD), Biak-Papua

Correspondence

Anwar Akbar, Biak's
Representative Council (DPRD),
Biak-Papua, Jl. Mandouw,
Brambaken, Kec. Samofa,
Kabupaten Biak Numfor, Papua
98111,
E-mail: anwarakbar@gmail.com

Original Article

Abstract

The purpose of this study was to determine the actions taken by Biak's *Pegadaian* when the debtor defaulted. In addition, to find out various kinds of obstacles in the implementation of retention rights at *Pegadaian* Biak and efforts to resolve them. This type of research is empirical juridical research. Data were obtained from primary data sources, through interviews and observations, and secondary data through the study of various documents related to research. The descriptive and qualitative analysis was carried out. The results obtained are that Biak's *Pegadaian* conducts an auction of goods if the debtor defaults. Customers who are not authorized to redeem goods that have been pawned will be auctioned after the due date of 120 days or 4 months from the date of credit. Some of the difficulties faced by the Biak's *Pegadaian* include the pawned objects do not belong to the debtor, there is no agreement between the creditor and the debtor on the compensation.

Keywords: *Implementing The Retention, The Debtor Objects, Pegadaian Limited Liability Companies*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui tindakan yang dilakukan oleh *Pegadaian* Biak Numfor bilamana debitur melakukan wanprestasi. Selain itu untuk mengetahui berbagai macam kendala dalam pelaksanaan hak retensi di *Pegadaian* Biak Numfor serta upaya penyelesaiannya. Jenis penelitian ini ialah Penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dari sumber data primer yakni melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder melalui pengkajian berbagai dokumen yang terkait penelitian. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh yakni *Pegadaian* Biak melakukan lelang terhadap barang bila debitur berbuat wanprestasi. Nasabah yang tidak kuasa untuk menebus barang yang telah digadaikan akan dilaksanakan lelang setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan terhitung sejak tanggal dilakukan kredit. Beberapa kesulitan yang dihadapi pihak *Pegadaian* Biak antara lain benda yang digadaikan bukan milik debitur, tiada kesepakatan antara kreditur dan debitur terkait ganti kerugian.

Kata kunci: *Pelaksanaan Retensi, Obyek Debitur, Perseroan Terbatas Pegadaian.*

1. INTRODUCTION

Humans in their lives always try to meet their daily needs. In certain circumstances, humans cannot be separated from urgent problems and require them to make a loan in the form of money to fulfill their life. The state plays an important role in the development of the political and economic sectors. So that the State plays a role in determining how to obtain credit opportunities from existing credit institutions. In economic development, including the development of the political and economic sector, the State also plays an important role in determining the methods of providing credit opportunities by credit institutions. Related to credit matters, debt and receivables in their existence are very necessary in social life. Debts and receivables are still carried out by various parties to fulfill their lives if they experience a shortage. However, getting the expected loan is not a simple task. This is considered reasonable because the creditor is not willing to make a loan if it is not based on certainty on the repayment of the loan. So that the creditor will ask for guarantees from the debtor in paying off his debts as the certainty.

Pegadaian is a credit pawnshop aimed at achieving goals and objectives as well as special arrangements. Among other things, the aim is to prevent people from money loans so that they do not fall into the moneylenders, which is in this case lending charges very high interest rates.¹ Many people still use this company in terms of lending and borrowing money in finding all kinds of problems or the needs of human life. Pawning is a material right to guarantee debt and movable objects. It is regulated in the Civil Code.² It can be interpreted as a real agreement. In addition to an agreement, a real action is required (like the transfer of power over the pawned goods).

Pegadaian is a State-Owned Enterprise Public Company (PERUM BUMN) as regulated in Law No. 9/1969 which stipulates the three forms of State business; Service Companies (PERJAN), Public Companies (PERUM), and Limited Liability Companies (PERSERO).³ In accordance with Government Regulation⁴ where *Pegadaian* is to aimed to distribute loans particularly to the lower middle class, micro, small and medium enterprises. In conducting transactions at *Pegadaian*, of course there are several conditions that must be met in order to reach the agreement. Among them is the existence of a guarantee made by the creditor to the debtor at a designated institution. The guarantee can be in the form of objects that will be used as collateral in a fiduciary form.

Fiduciary can be interpreted as ownership of the debtor's property which is transferred to the creditor which is given to the creditor on the basis of trust, with other conditions that the object whose ownership rights have been given to the creditor remains in the control of the object owner, the debtor.⁵ The object used to guarantee a loan depends on the type of object. So, if the object that is used as collateral is an immovable object, then the burden is using the mortgage. Meanwhile, if the collateral is an object, including movable property, the binding shall use the Fiduciary Law.⁶ However, in practice, there are often misunderstandings between creditors and debtors. For example, there is often a default by the debtor. So, this is a violation that often occurs in the

¹ Fareid Wijaya, *Financial Institutions and Banks, Development, Theory and Policy* (Yogyakarta: BPFE, 1995).

² Indonesia, "KUHPerdata, Pasal 1150-1160" (2000).

³ Indonesia, "Undang-Undang No.9 Tentang Tiga Bentuk Usaha Negara; Perusahaan Jasa (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), Dan Perseroan Terbatas (PERSERO)" (1969).

⁴ Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 51, Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)." (2011).

⁵ I Gusti Ayu, Luh Putu Suryani, and Putu Gede Seputra, "Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi," *Kerta Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 13, no. 2 (2019): 69-72, <https://doi.org/10.22225/kw.13.2.2019.69-72>.

⁶ Ayu, Suryani, and Seputra.

agreement. If the pledge holder has good intentions, he is protected against the pawnbroker who is not authorized to control it. The measure of good faith here is that the pledge holder is the real owner and the right of the lien is not in doubt.⁷ Creditors get protection because of these rights creditors will feel guaranteed in the fulfillment of their receivables. In order to protect customers who have defaulted, Pegadaian as a creditor is given the authority to take repayment of the pawned goods by parate execution.⁸ Parate execution is also known as "simple execution" which is regulated in the Civil Code.⁹

The holder of the pawn in this case the Pegadaian has the power to execute or sell the pawned goods without court mediation, based on the execution parate or without the need to ask for help from a bailiff. The holder here can sell on his own power over the object of the pledge, if the debtor is in default of the main agreement.¹⁰ In addition, as long as the pawnshop does not misuse the pawned goods, the customer (debtor) has no right to demand the return of the pawned goods. Perum Pegadaian withholds goods that are used as collateral for pawning if the debtor at maturity only pays the interest, so that new debts arise until the debt is paid off by the customer. Such rights are called retention rights. While the right of retention is the right granted to certain creditors to hold the debtor's object until the bills related to the object are paid off.

Regulations regarding Perum Pergadain were first enacted on March 12, 1901 with Stb No. 131 in 1901, successively held in Stb No. 490 of 1905, Stb No. 64 of 1928, Stb No. 81 of 1928, Stb No. 266 in 1930 this institution got the status as a ministry, PP no. 178 of 1961 the pawnshop service became a state company, Presidential Decree no. 180 of 1965, PP No. 7 of 1969, PP No. 10 of 1990 the pawnshop was changed to a public company (PERUM), and PP no. 103 of 2000 concerning public companies (PERUM).¹¹

Several empirical studies related to the retention of debtor objects have never been carried out, most of them are carried out normatively. Research by Adjie¹² in 2015, which discusses legal protection for creditors if the debtor defaults. Based on his normative analysis, it is known that the right of retention is a right that provides a guarantee by controlling the object before the debt is paid off. In a pawn, the retention rights owned by the creditor or pawnee are the rights used in executing the collateral belonging to the debtor or pawnbroker by conducting an auction. The auction is carried out by the creditor because the debtor or pawner is in default. It means that Pegadaian Public Company as the creditor or Pawnee has the authority or right to carry out direct execution of the object as collateral if the debtor or pawnbroker defaults.

Another study was conducted by Slamet¹³ in 2015. The results of his normative study confirm that in a credit agreement, the creditor wants a guarantee of debt repayment certainty by the debtor, where to obtain legal certainty, it is not enough just to provide general guarantees as stipulated in Articles 1131 and 1132 of the Civil Code. Creditors need protection in the form of material guarantees. Due to the nature of the receivables guaranteed by material guarantees, they are separatist or prioritized which gives the creditor a position as a separatist creditor who has the

⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

⁸ Indonesia, KUHPerdata, Pasal 1150-1160.

⁹ Indonesia, "KUHPerdata, Pasal 1155 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai" (2000).

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

¹¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993).

¹² Habib Adjie, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai," *Jurnal Hukum Bisnis* 1, no. 1 (2015): 52–65, <https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v1i1.57>.

¹³ Sri Redjeki Slamet, "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor," *Lex Jurnalica* 13, no. 2 (2016): 104–14, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1538>.

right to obtain prepayment from the execution of the guarantee, where the bankruptcy, the separatist creditor is in a state as if there was no bankruptcy.

The last study by Keso¹⁴ in 2019, where the results of a normative study showed that *Pegadaian* public company, is a financial institution whose main activity is distributing loan money on the basis of pawn laws, in order to help people with low incomes. The procedure for implementing the right of retention occurs after the existence of a pledge agreement or the granting of a mortgage loan. A pawn agreement is a credit agreement that is stated in a Letter of Credit (SBK). The object is handed over to *Pegadaian* when signing the SBK with real delivery so that the conditions in *bezitselling* are met. Obstacles that may be faced by *Pegadaian* in the exercise of retention rights, that the pawned object turns out to be stolen, the pawned object does not belong to the debtor, the pawned object is damaged in storage, there is no compensation agreement between the debtor and *Pegadaian*, the pawn credit made is not in accordance with the provisions and norms set by the company, the increasing number of business entities engaged in credit will create competition, and many customers or debtors do not take their collateral until maturity. The solution to the problems faced is that *Pegadaian* will hand over the embezzled objects to the court if stolen objects are found, bear all the damage if an unexpected situation occurs, and increase productivity in service to customers and play an active role in providing counseling about the institution to the community.

From the rational explanation above, this study seeks to explore the implementation of *Pegadaian* especially in Biak Numfor. This research is expected to become empirical evidence related to the implementation of the provisions on creditor retention rights when there is a default by the debtor. Based on the background, it can be found a formulation of the problem as follows: 1) What are the actions taken by *Pegadaian* in Biak if the debtor is in default? 2) What are the obstacles faced by *Pegadaian* in Biak in implementing the retention rights and efforts to resolve them? Meanwhile, the research objectives are aimed to find out the actions and legal consequences of debtors who are in default by *Pegadaian* Public Company in Biak and to find out the obstacles faced by *Pegadaian* Public Company in Biak in carrying out the Detention (retention rights) of the pawned object.

2. RESEARCH METHODOLOGY

The research method used in this research is normative and empirical legal research. The data were obtained from primary data through interviews with related respondents and observations in the research field and secondary data by studying various related documents to the research. Descriptive-qualitative analysis is carried out to interpret research data.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 The actions held by Biak's *Pegadaian* Limited Liability Companies if the debtor defaults

The purpose of the money-lending agreement is to fulfill a performance. The performance is defined as obligations that must be fulfilled by the debtor in every engagement, where it can be in the form of giving something or do nothing.¹⁵ Along with the uncontrolled progress of the times,

¹⁴ Grafy Fikri Keso, "Analisis Penahanan Benda Gadai Milik Debitur Oleh PT (Persero) Pegadaian Akibat Wanprestasi," *Lex Et Societatis* 7, no. 11 (2019): 33–39, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27367>.

¹⁵ Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

the lack of available job vacancies has an impact on people's behavior in their daily lives. This can be seen from the necessities of life. So that someone always strives to meet these needs in various ways and efforts. A way and an effort that can be achieved is the pawning.

Pawning activities have existed since the time of the Prophet Muhammad even he practiced this pawning economic activity.¹⁶ Pawning activities are still ongoing and are also common habits. This is indicated from the number of national institutions that oversee the issues. For example, there are two types of pawnshops, both Conventional Pawnshops and Sharia Pawnshops. *Pegadaian* Public Company referred to the conventional pawnshop where many are interested in borrowing loans there. This is caused for relatively small interest rates if compared to the interest charged by other financial institutions. This is in line with its motto associated with *Megatasi Masalah Tanpa Masalah* (problem solutions without problems).

Pegadaian public company is regulated based on the government regulation¹⁷ which is aimed to provide services for public benefit funds and at the same time generate management principles company-based profits, the lien law-based lending money to a society used as the basis of *Pegadaian* public company.¹⁸ *Pegadaian* is an official business entity and has a license to carry out activities such as financing either loans or channeling funds to the public on the basis of pawning law.¹⁹ The conventional and sharia pawning are regulated in the Government Regulation²⁰ Basically, *Pegadaian* determines several elements of a binding agreement between the debtor and the debtors who carry out legal actions. The agreement is the engagement between a person and another has an interest of each. Engagement or *verbintenissen* is a relationship between two people or two parties so that one party has the right to demand the other party and the other party is obliged to fulfill the claim.²¹

Furthermore, Article 1131 of the Civil Code explains that it is related to the position of the borrower's property where the borrower's property is fully guaranteed or dependent on his debt. So that all loans are made by the debtor, then he must pledge the object to the creditor as a form of dependents on the debt. Similarly, in borrowing, an individual also has to pawn the objects to the creditor as collateral for the loan he has made. As mentioned above, a customer who has entered into an engagement can be regarded that he has entered into a mutual agreement or an agreement based on predetermined matters. According to Medika, agreement is an event where a person promises to carry out or do something so that a relationship arises between the two parties from that performance.²² The rights obtained by someone who makes receivables on a movable item and others are a definition associated with pawning. Pawning occurs when the debtor or pawnbroker submits movable objects as collateral to the creditor or pawnbroker and the creditor is given the power to take repayment by selling the collateral if the debtor defaults.

¹⁶ Luky Andariesta Ismail, "Pengaruh Pegadaian Syariah Terhadap Perekonomian Masyarakat," *Jurnal Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2018, 1–13, <http://eprints.umsida.ac.id/3472/>.

¹⁷ Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 103 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian" (2000).

¹⁸ Asuan, "Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai," *Solusi* 18, no. 1 (2020): 121–38, <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.254>.

¹⁹ Frengky Apolos Banefar, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 139–56, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.127>; I Putu Eka Juliawan and I Made Dedy Priyanto, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang Dan Jasa," *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 9 (2020): 1–11, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/62478>.

²⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 103 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian; Indonesia, "Undang-Undang No. 7 Tentang Perbankan" (1992).

²¹ Lathifah Hanim and M S Norman, "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Bumi," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 161–71, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1406>.

²² Mendika Andarika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 KUHP," *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 5–15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>.

Default is an action conducted by a creditor for committing a violation. According to Medika, default is negligence that is distinguished into three types; 1) not doing what was promised, 2) doing what was promised, but not as promised, 3) doing what was promised but late.²³ So that if a party is unable to fulfill its performance, it will result in non-fulfillment of a performance and a default will occur. Default can also be defined as doing no performance, or fulfilling the performance, but any delay and inappropriate with what it should be.²⁴ So the debtor has defaulted because he did not or late to carry out the performance, or not in accordance with what is previously promised. Default is an act that is not justified in an agreement. So that it certainly can break the deal that has been made. Default can be understood as unfulfilled performance or obligations that have been imposed by the parties based on the applicable provisions in an engagement, either an engagement derived from an agreement or a law.²⁵ In fact, several existing customers, at Biak’s *Pegadaian* public company, are still in default. It occurs because customers forget the debts. (see the table)

Table 1.
The Customer forgot to Pay off the debt at Biak’s Pegadaian Public Company

No	Respondent's Answers	Amount	Percentage
1	Forgetting about the debt	5	25%
2	Deliberately not paying	5	25%
3	Remembering no money debt borne	20	100
Total		20	100

Based on the answers obtained from the respondents, some people know that they have debts but they have no money to pay off the debt. In addition, there are some customers who forget that they have debts at *Pegadaian*. This happens due to the length of duration taken by customers so that they forget their obligations to pay debts. In essence, there are several principles of agreement that must be fulfilled by the parties; the principle of consensualism (a conformity of will related to the birth of an agreement), the principle of power to bind an agreement, and the principle of freedom of contract (which relates to the contents of the agreement).²⁶ Therefore, in terms of carrying out an agreement, the principle must be fulfilled completely.

Article 1313 of the National Civil Code states that an agreement is an act where one or more people remind themselves of another person. On the other hand, the agreement arises because of the deal and also the things that the interested parties want to achieve. In addition, Article 1320 related to the validity of an agreement further states that there is an agreement between the parties; the competence of each party in making an engagement, the existence of certain issues, and the existence of certain legal reasons.²⁷ The emergence of an agreement of course is also based on mutual consent.

Pegadaian’s customers, of course, provide credit guarantees. Credit based on the national law²⁸ explains the provision of money or claims based on an agreement and loan agreement between

²³ Adati.

²⁴ Putri Alam Prabancani, Desak Gde Dwi Arini, and I Gusti Ketut Sri Astiti, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang,” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 67–70, <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.67-70>.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

²⁶ Hanim and Norman, “Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Bumi.”

²⁷ Aditya Surya Bratha, Ngakan Ketut Dunia, and A.A. Ketut Sukranatha, “Perjanjian Gadai Yang Dijamin Dengan Barang Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan: Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Sesetan,” *Jurnal Kertha Semaya* 5, no. 2 (2017): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19810>.

²⁸ Indonesia, “Undang-Undang No. 10, Pasal 1 Angka 11 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan” (1998).

the bank and another party or the borrower, to pay off the debt. So that the essence of credit can be defined as the party making the loan must pay off at a predetermined time. However, if the creditor is unable to make repayments within the particular time, he will receive the consequences determined by the intended party. The actions taken by *Pegadaian* are very diverse due to the number of violations and existing customers. However, in essence, they are inseparable from the applicable law. *Pegadaian* as the creditor has the authority to carry out an action such as conducting an auction if the debtor defaults so as to suspend the debtor's collateral.

The auction will be directly carried out by *Pegadaian* (*Staatsblad* 1920 No. 133) while the auction has been stated and regulated in the Minister of Finance Regulation.²⁹ However, the auction conducted by *Pegadaian* is different from the State auction office, but is still oriented to the regulation of the Minister and the circular letter³⁰ of the *Pegadaian*'s directors. Collateral goods that have been pawned by debtors who default are allowed to auctioned by *Pegadaian*. This has been regulated in the Basic Rules of *Pegadaian* (ADP). *Pegadaian* can conduct an auction when the customer is no longer able to extend and redeem the pawned goods. The implementation is carried out after the due date of 120 days or 4 months from the date of credit. The proceeds from the sale of the auction after deducting the auction fees that become the mortgage are borrowed money and capital rental money while the rest remains the customer's rights. Meanwhile, the auction fee is directly collected by *Pegadaian* and then deposited directly to the State.

3.2 The obstacles in the implementation of retention rights and efforts to solve them by Biak's *Pegadaian* Limited Liability Companies

Customers who make loans to *Pegadaian* are a group of people where they have bound themselves with various provisions set by the company. So that if the debtor commits an act of default, he must bear the causes and consequences of what he has done. Default is a form of violation of the debt agreement as a source of disputes between creditors and debtors.³¹ The default can be classified into three forms; unable to fulfill the performance, late to fulfill the performance, and different from what is previously agreed.³² Retention rights are regulated in Article 575, 578, 715, 725, 1616, 1729, 1812, and 1364 of the Civil Code. Retention rights are indivisible. If the debt is not paid, the goods cannot be returned but you have to pay in full. Article 575 and 576 paragraph (2) of the Civil Code state the right to hold debtor's objects with the aim that the debtor fulfills his obligations, paying his debts or carrying out his engagement to the creditor with the retention right. So that the retention is a binding accessory right, attached to an obligation on the determined or agreed provisions.

Pegadaian performs retention or detention when the debtor acts in default or breaks the promise. Yahya Harahap said that default is carrying out an improper obligation according to the due date the debtor should pay. A debtor is found in default if he is negligent and late in the determined payment schedule and the appropriate regulations.³³ In this case, Biak's *Pegadaian* has determined the due time for the return of the dependents owned by the debtor. This can be seen from the following table below. Biak's *Pegadaian* in carrying out its duties, provides firm action

²⁹ Kementerian Keuangan, "Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang" (2006).

³⁰ Direksi Pegadaian, "Surat Edaran No. 6 Tentang Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Lelang Barang Jaminan Gadai" (2001).

³¹ Putu Gandiyasa Wijartama and Ibrahim, "Cara-Cara Penagihan Hutang Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1–16, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43547>.

³² Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Pembuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280–87, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.

³³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986).

against customers who default, of course also encounters various kinds of obstacles because many customers are reluctant to pay their obligations in terms of debt loans. However, Biak' *Pegadaian* continues to strive to pay off debts made by customers.

Table 2.

Duration of Debt Repayment

No	Respondent's Answer	Amount	Percentage
1	Three months	1	5%
2	Four months	17	85%
3	Five months	2	10%
Total		20	100%

Based on the table above, it can be seen that the due time of the debt repayment debtor takes time from 3 to 5 months even though the due time of repayment is 120 days or 4 months for all types of loans according to the proof of credit (SBK). If the debtors have not paid off till the specified time limit, the goods will be auctioned by *Pegadaian*. Some of the obstacles experienced by Biak's *Pegadaian* include:

- a) The pawned goods are not the debtor's, it happens because the owner of the collateral has authorized his property to another party to pawn it because he is ashamed to come himself to *Pegadaian*. There are several provisions in borrowing if the loan value is above millions, which must be accompanied by a power of attorney (PoA).
- b) The pawned object is stolen, the principle that states that those who accept dependents cannot be held accountable. So that if the person who gave the item must have good intentions.
- c) The pawned goods are damaged, the pawned objects are of course damaged due to humidity, temperature and so on over time. It does not even rule out the possibility of being lost due to theft and embezzlement carried out by *Pegadaian's* Employees. So, *Pegadaian* is fully responsible for the customer's losses by providing compensation. If it is not responsible, then it takes default actions, not taking the agreed action that maintains the goods.
- d) There is no compensation agreement between the debtor and creditor, this has been regulated in The National Government Regulation³⁴ in which in the damage, loss and so on occurs, compensation will be received by the debtors.

4. CONCLUSION

Biak's *Pegadaian* will take action by holding an auction if the debtor defaults. The auction is carried out if the customer is unable to extend or redeem the pawned goods. The obstacles experienced by the company in the retention rights are that the pawned goods do not belong to the debtor, the pawned goods are stolen, the pawned object is damaged, there is no compensation agreement between the debtor and creditor. For that reason, it is possible for the company to add their contents of the agreement clause movable property guarantees and the nominal value of compensation. In addition, it is necessary to put another agreement clause related to sanctions for debtors or customers who violate so as to reduce violations committed by debtors.

REFERENCES

³⁴ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 178, Pasal 13 Ayat 3 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian" (1961).

Journals

- Adati, Mendika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 KUHP." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 5–15.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>.
- Adjie, Habib. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai." *Jurnal Hukum Bisnis* 1, no. 1 (2015): 52–65. <https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v1i1.57>.
- Asuan. "Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai." *Solusi* 18, no. 1 (2020): 121–38. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.254>.
- Ayu, I Gusti, Luh Putu Suryani, and Putu Gede Seputra. "Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi." *Kerta Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 13, no. 2 (2019): 69–72.
<https://doi.org/10.22225/kw.13.2.2019.69-72>.
- Baneftar, Frengky Apolos. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 139–56. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.127>.
- Bratha, Aditya Surya, Ngakan Ketut Dunia, and A.A. Ketut Sukranatha. "Perjanjian Gadai Yang Dijamin Dengan Barang Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan: Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Seseetan." *Jurnal Kertha Semaya* 5, no. 2 (2017): 1–5.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19810>.
- Hanim, Lathifah, and M S Norman. "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Bumi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 161–71.
<https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1406>.
- Ismail, Luky Andariesta. "Pengaruh Pegadaian Syariah Terhadap Perekonomian Masyarakat." *Jurnal Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2018, 1–13.
<http://eprints.umsida.ac.id/3472/>.
- Juliawan, I Putu Eka, and I Made Dedy Priyanto. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang Dan Jasa." *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 9 (2020): 1–11.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/62478>.
- Keso, Grafy Fikri. "Analisis Penahanan Benda Gadai Milik Debitur Oleh PT (Persero) Pegadaian Akibat Wanprestasi." *Lex Et Societatis* 7, no. 11 (2019): 33–39.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27367>.
- Prabancani, Putri Alam, Desak Gde Dwi Arini, and I Gusti Ketut Sri Astiti. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 67–70. <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.67-70>.
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Pembuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280–87.
<https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.
- Slamet, Sri Redjeki. "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor." *Lex Journalica* 13, no. 2 (2016): 104–14.
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1538>.
- Wijartama, Putu Gandiyasa, and Ibrahim. "Cara-Cara Penagihan Hutang Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1–16.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43547>.

Books

Direksi Pegadaian. Surat Edaran No. 6 Tentang Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Lelang Barang Jaminan Gadai (2001).

Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

———. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

———. *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wijaya, Fareid. *Financial Institutions and Banks, Development, Theory and Policy*. Yogyakarta: BPFE, 1995.

National Regulations

Indonesia. KUHPperdata, Pasal 1150-1160 (2000).

———. KUHPperdata, Pasal 1155 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai (2000).

———. Peraturan Pemerintah No. 103 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (2000).

———. Peraturan Pemerintah No. 51, tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). (2011).

———. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 178, Pasal 13 Ayat 3 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian (1961).

———. Undang-Undang No. 10, Pasal 1 Angka 11 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (1998).

———. Undang-Undang No. 7 tentang Perbankan (1992).

———. Undang-Undang No.9 tentang tiga bentuk usaha negara; Perusahaan Jasa (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perseroan Terbatas (PERSERO) (1969).

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (2006).



JiHK is licensed under a [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



DOI: 10.46924/jihk.v2i2.138

Legal Protection of Land Right Holders Against the Establishment of the *Rechtsverwerking* Institution

Marina Satya

Universitas Atma Jaya, Makassar

Correspondence

Marina Satya, Universitas Atma Jaya, Makassar, Jl. Tanjung Alang No. 23. Makassar Sulawesi Selatan 90134

E-mail: satyamarina@gmail.com

Original Article

Abstract

The purpose of this research is to investigate the implementation of *rechtsverwerking* (waiver of right) institution and to investigate the legal protection for land rights holders because of the implementation of the *rechtsverwerking* institution. The current research approach is a normative-empirical juridical approach. This type of research is live case study research (especially the implementation of *rechtsverwerking* legal institutions in Biak Numfor District), implementing normative legal provisions that refers to certain legal events occurring in a society. The data collection technique carried out by studying literatures with respect to various regulations and other related documents for this current research. Qualitative analysis is employed in analyzing the existing data. The research findings demonstrated that Biak's Regional Land Agency has not fully implemented Law No 5/1960 concerning Basic Agrarian Regulations and Government Regulation No. 24/1997 concerning Land Registration. In addition, some land disputes (customary land) are resolved through traditional law (adat law), holding traditional rituals to honor the ancestors. Traditional dispute resolution is represented to *Rechtsverwerking* institution.

Keywords: *Legal Protection, Land Right Holder, Rechtsverwerking Institution*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kedudukan lembaga *rechtsverwerking* (lembaga pelepasan hak atas tanah) dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah karena pelaksanaan lembaga *rechtsverwerking*. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif-empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (khususnya implementasi institusi hukum *rechtsverwerking* di Kabupaten Biak Numfor), menerapkan ketentuan hukum normatif yang mengacu pada peristiwa hukum tertentu yang masih sedang terjadi dalam suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dengan memperhatikan berbagai peraturan dan dokumen terkait lainnya untuk penelitian ini. Analisis kualitatif digunakan dalam menganalisis data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Daerah Biak belum sepenuhnya melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, beberapa sengketa tanah (tanah adat) diselesaikan melalui hukum adat, yakni mengadakan ritual adat untuk menghormati leluhur. Penyelesaian sengketa tanah adat dilaksanakan oleh Lembaga *Rechtsverwerking*.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Atas Tanah, Lembaga Rechtsverwerking.*

1. INTRODUCTION

Soil is one of the parts and needs of humans to live so that plants have a vital role for life. In particular, most of Indonesian people are very dependent on land, this appears from Indonesia as the agrarian state. In addition, land also functions as a place to live by building houses on it. So that our life very relies on the use of land, even we die afterwards. Land is one of the basic human needs in living and obtaining resources to continue their lives.¹ Based on The National Agrarian Regulations² legally guarantee the community in land disputes, the government recommends registering their land based. The emergence of the 1960's agrarian Law was a major work during the national political conflict and the urgent need for laws to provide guarantees of justice for utilizing agrarian resources.

After carrying out proper land registration, a certificate will then be issued as authentic evidence of ownership with its economic value and equal before the law. The granting of rights to the land is controlled directly by the state to a person or several people or to a legal entity.³ Overlapping land ownership often occurs even though an individual already has a legal certificate, it is possible that someone claim about the land. Presidential Regulation⁴ determines the main task of National Land Agency is to conduct special government duties in the establishment of land issues in the sectoral, regional, or even national authority. The principle of the National Land Agency is to maintain land registration data continuously.

The implementation of land registration is an obligation which is aimed to guarantee legal standing. On the other hand, the benefit of land registration only concerned about ownership rights instead of other interests such as taxation.⁵ Land registration not only serves to protect the owner, but also serves to find out the status of a plot of land, the owner, the ownership rights, the area size, the land use, and so on. Biak Numfor Regency is located in Papua province where land rights are often transferred. It is very important to maintain land data by Biak's Land Office. The general case, for example, was the land already abandoned by the owner, the party who had a legal certificate claim to regain control of the land because it had been abandoned for long.

On the other hand, some parties do not have legal certificates claiming the land on the grounds that the land has been used for decades to cultivate plantations because the owner has left it. The land in Biak Numfor is often left by the owner to migrate after a long time they return to his village. That is why the need for legal protection for holders of land rights against the *rechtsverwerking*

¹ Mariot P. Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Teori Dan Praktek)* (Jakarta: Rajawali Press, 2005).

² Indonesia, "Undang-Undang No. 5, Pasal 19 Ayat 1 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" (1960).

³ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002).

⁴ Indonesia, "Peraturan Presiden No. 63, Pasal 2 Tentang Badan Pertanahan Nasional" (2013).

⁵ AP Parliindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1994).

principle (land release rights). Land registration also needs good administration, which includes systematic and continuous recording of both the subject and object of land rights.

Previous research has been carried out by Muhammad Irfan⁶ related to the existence of the *rechtsverwerking* institution. This study discusses the legal certainty regarding land rights and the existence of *rechtsverwerking* institutions based on Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. Research conducted in 2020 by Azmi Fendri⁷ on *rechtsverwerking* in the context of legal certainty for land title certificate holders according to the *rechtsverwerking* institution in the city of Padang. The results obtained are that there is a strong evidence of land ownership. There is still a gap in the possibility of being canceled by the judge through the court by looking at the evidence. Research conducted by Arief Rahman⁸ on *rechtsverwerking* is related to the land registration system in Indonesia. The common thread obtained is related to the registration of land ownership rights and their transfer by looking at the length of time based on Government Regulation No. 24 of 1997.

Although there are a number of studies on the *rechtsverwerking* principle, further research still needs to be conducted given that numerous customary land conflicts often occur, especially in Biak Numfor district, so this research is expected to lay the foundations for providing legal certainty regarding land rights for the whole people. From the background above, there are a number of research questions including: 1) How is the The Legal Standing of *Rechtsverwerking* Institution in Implementing the Waiver of Rights? 2) How protects Land Rights Holders if the condition of *Rechtsverwerking* occurs? In addition, this research seeks to analyze the Legal Standing of *Rechtsverwerking* Institution in Implementing the Waiver of Rights and to analyze the protection for Land Rights Holders if the condition of *Rechtsverwerking* occurs.

2. RESEARCH METHODOLOGY

The current research approach is a normative-empirical juridical approach. This type of research is live case study research (especially the implementation of *rechtsverwerking* legal institutions in Biak Numfor District), implementing normative legal provisions that refers to certain legal events occurring in a society. The data collection technique carried out by the author was studying literatures with respect to various regulations and other related documents for this current research. In this study, the author employed qualitative analysis including collecting data, classifying, connecting with existing theories and research problems, then drawing conclusions to determine the results. It is presented descriptively by explaining according to the closely related research problems.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 The Legal Standing of *Rechtsverwerking* Institution in Implementing The Waiver of Rights

⁶ Muhammad Irfan and Nia Kurniati, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dan Eksistensi Lembaga *Rechtsverwerking* Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah," *Acta Diurnal; Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke PPAT* 1, no. 2 (2018): 163–74, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/166>.

⁷ Azmi Fendri and Yussy A Manas, "Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Keberadaan Lembaga *Rechtsverwerking* (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik Di Kota Padang)," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPTER* 6, no. 2 (2020): 151–60, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.132>.

⁸ Arief Rahman, "Lembaga *Rechtsverwerking* Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia," *Jatistwara* 27, no. 1 (2017): 72–95, <http://jatistwara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/26>.

Before the implementation of land law, legal certainty for a right, the provisions regarding "expired" were used as an effort to obtain *eigendom* rights to land (ecquisitieve verjaring), which were contained in Article 1955 and 1963 *Burgerlijk Wetboek*. The Expired as an effort to obtain *eigendom* rights over land is regulated in Chapter 610, 1955 and 1963 in *Burgerlijk Wetboek*. chapter 610 stipulates that a *bezitter* can obtain *eigendom* rights because of *verjaring*. Chapter 1955, 1963 contain the conditions that the control must be continuous, uninterrupted, publicly known, explicitly acting as *eigenaar* and must be in good faith. The land tenure is obligatory, uninterrupted, undisturbed, publicly known, firmly acting to be *eigenaar* and must be in good faith. Traditional law (hukum adat) does not recognize *verjaring*. Adat law recognizes the *rechtsverwerking* institution. The passage loss about land rights occurs, if the land is no longer controlled in long period of time and no one owns it.⁹

According to the results of the author's exploration in Biak Numfor district, land disputes often occur. some have been brought to and resolved through the District Court. In addition, some cases are settled by a customary court. From 2014 to 2016, 341 land dispute cases occurred, of the 341 cases were submitted to the District Court. The rest of cases include crimes of murder, theft, gambling and others. This shows that the total court's cases of land dispute occurred in Biak Numfor were 49.56%. Biak's land disputes are relatively higher compared to other cases due to the lack of public knowledge about the importance of land registration. Meanwhile, land disputes involving traditional leaders and peaceful settlement are often found particularly in West Biak District, where the settlement was carried out by holding traditional rituals.¹⁰

Unregistered land often provokes disputes in Biak, so people should be aware of the importance of land registration. Based on Government Regulation¹¹, land registration is carried out by the Government continuously with the issuance of certificates. Boedi Harsono states that land registration is defined as government activities in collecting data on land which aims to provide legal guarantees on land for the community.¹² The absence of a land registration generates existing and visible land as unmaintained or abandoned land. The concept of abandoned land can be recognized according to the definitions of land:¹³

- a) Rights holders or owners of land rights
- b) Land with the status of rights (ownership rights, cultivation, building, management rights) which are intentionally left by the owner (the right holder).
- c) Land with rights status (owner rights, cultivation rights, building use rights) is used but breaks the purpose of granting the rights.
- d) It has been happening for 3 years, since the issuance of ownership rights, cultivation, use rights or since the expiration.

⁹ Bakti Trisnawati, "Kajian Hukum Berakhirnya Kontrak Pemborongan Akibat Rechtsverwerking Atau Pelepasan Hak Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 240–51, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.240-251>.

¹⁰ Kasim Abdul Hamid, "Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 54–64, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121>.

¹¹ Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 24 Tentang Pendaftaran Tanah" (1997).

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanannya* (Jakarta: Djambatan, 2003).

¹³ Eko Yulinggar Permana, "Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Tanah Terlantar (Studi Terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 10/PTT-HGU/BPN RI/2012)," *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 1 (2015): 1–15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/4286>.

In the current research, the land concurrency is registered in Biak's Court, the land dispute between Martinus Aprombis (the prosecutor) and Drs. Albert Kaisepo (Defendant 1), Yola Yambise (Defendant 2) and Yusuf Yembise (Defendant 3). The dispute object is 22,143 m² (sqm) land located in Swandiwe, West Biak District. Martinus Aprombis claims the land ownership as the inheritance from his late grandfather Stefanus Aprombis. This land has been cultivated by several people for generations, but the accusation was only a few square meters already occupied by Defendant 1 who used 702 m² (39 m x 18 m) land area, Defendant 2 for 507 m² (39 m x 13 m) land area, and Defendant 3 for 585 m² (39 m x 15 m) land area. Based on the history of the disputed land, the land is not the personal property of the prosecutor's late grandfather but Keret Kaisepo's who got the division of land other than Keret Aprombis after winning the war.

Furthermore, to perpetuate the relationship between the Kaisepo clan and the Aprombis clan, who had jointly won the war to receive the parcels of land, child exchange between Kaisepo and Aprombis clan are intended for maintaining and supervising the land parcels. Both clans' children moved each other to guard and oversee the plots of land. Stefanus Aprombis as the son of Aprombis clan became a member of Kaisepo clan and enables him to control and maintain Kaisepo's inheritance.¹⁴ This cross-exchange process is well recognized by them till now. Biak's traditional rules stipulate that a person can lose the land right if he leaves his land uncultivated (left) over long period, and the land can be possibly owned by another. It refers to the traditional law as a *rechtsverwerking* principle as a result arising from the transfer of right or a consequence of illegal action which is ignored by someone.

Despite the development of civilization, the existing traditional law is still well recognized by the national state and the rights attached to the traditional law, especially land rights (hak ulayat). The position of *rechtsverwerking* court in the national law is legally recognized because it is one of the institutions established by traditional law whose constitution cannot be separated from the applicable traditional law. The legal basis for the *rechtsverwerking* institution is stipulated in:

- a) The National Supreme Court Jurisprudence No. 329 K/Sip/1957, stating that those who have been leaving their land for 18 years and are protected by someone else means that they have relinquished their rights to the land (*rechtsverwerking*).
- b) The National Supreme Court Jurisprudence No.200 K/Sip/1974, stating that the objection about the expiration date of inheritance which is not recognized by the traditional law is not justified. The lawsuit is rejected because of leaving the land uncultivated for more than 30 years, and nothing to do with the expiration date.¹⁵
- c) The National Supreme Court Jurisprudence No. 783 K/Sip/1973, stating that supreme court consider that the traditional law that applies to both parties denies "*verjaring*" rules even though the Plaintiff has occupied the land for 27 years.¹⁶ If the Plaintiff has no land rights while the defendant has waited long enough, the defendant has the right to demand the return of the land.

¹⁴ Muslim Lobubun, "Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117>.

¹⁵ Nara Rebrisat, Kahar Lahae, and Sri Susyanti Nur, "Implementasi Asas *Rechtsverwerking* Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (2021): 1201–13, <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1201-1213>.

¹⁶ Abdul Hamid Usman, "Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 60–76, <https://doi.org/10.32502/jurnal%20khdk.v1i2.2593>.

- d) The National Supreme Court Jurisprudence No. 783 K/Sip/1973, stating that the high court consider that The Plaintiff who has occupied the land for a long period, without disturbance and acts as an honest owner (*rechtbebbende te goeder trouw*) must be protected by law.¹⁷ From the previous case, it can be examined according to the Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration.
- e) The Government Regulation No. 24/1997 Article 32 paragraph (2) on Land Registration, stating that the other party has no power to demand the implementation of that right: land certificate obtained in good faith, the holder of land rights must have real control over the land, certificates have been issued more than five years, and if no objection demanded by the third party the land certificate cannot be contested anymore since five years after the issuance of certificate.¹⁸ The decision shows that the government rule is not applicable during the dispute resolution process by the judge by granting the plaintiff's request. The concept of *rechtsverwerking* in this Article has also been ignored.

2.1 The Legal Protection for Land Rights Holders Caused by The Condition of *Rechtsverwerking*.

The land registration system based on the Land law means a negative land registration system which contains positive elements. The existing chapter means government rules can be implemented if the certificate is owned during less than five years, then the certificate is powerful evidence in accordance with chapter 19. In addition, chapter 32 paragraph 1 mentions that a certificate is a letter and proof of rights that provides legal reinforcement. The certificate also represents physical and juridical data.¹⁹ However, is the implementation of chapter 32 paragraph (2)/1997 in fact provides justice when implemented to land disputes according to the judge's consideration? As the application of this article, it means if the plaintiff is really the owner and the defendant is on the right lines with obtaining the rights to his land, the chapter in the government regulation applies to the dispute resolution which is the authority of the judge who hears the case. It is the judge who weighs the severity of the interests of the parties.

In addition, according to the article, it is stipulated that the party who claims the right cannot claim the exercise of that right if the land has been legally issued a certificate in the name of a legal entity or individual and on the right lines with obtaining the right. The enactment of the regulation is valid for 5 years since the certificate is issued and there is no written objection to the certificate holder or the land office as for *rechtsverwerking* strengthens the negative system. This refers to the negative land registration issuance system with a positive tendency. The *rechtsverwerking* institution is a traditional law institution where its emergence has existed for long before the enactment of the Land Law. So that the judge's consideration refers to government regulations, whether they will provide justice if applied in the community as disputes occur if the plaintiff is the real owner and the other parties have owned the land properly for five years and have no objection.²⁰

¹⁷ Nabila Kamal, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Penyimpangan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dengan Instrumen Pinjam Pakai Tanah," *Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2021): 81–99, <https://doi.org/10.35814/otentik.v3i1.2127>.

¹⁸ Rahman, "Lembaga Rechtsverwerking Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia."

¹⁹ Irene Eka Sihombing, "Lembaga Rechtsverwerking Solusi Mengatasi Sengketa Tanah," *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 1 (2016): 50–67, <https://doi.org/10.25105/prio.v2i1.323>.

²⁰ Widyarini Indriasti Wardani, "Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia," *Magistra Law Review* 2, no. 2 (2021): 99, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev>.

According to Boedi Harsono, the regulation enforcement is aimed for a party to stick to the negative publicity system. On the other hand, it is also aimed to provide legal certainty in a balanced way to the parties to control a plot of land and register a certificate as strong evidence recognized by law.²¹ Based on the research findings, Biak's District Court has not implemented the Government Regulation which regulates the idea of *rechtsverwerking*. The legal protection for land rights holders is found unfair especially the land which is left uncultivated due to climate changes (mostly coral soil structure). In addition, people in general are more interested in earning income outside their homeland than managing the land inherited from their ancestors as land disputes occur. On the one hand, they claimed that the land was inherited from their ancestors and had been managed for decades.

4. CONCLUSION

In the first case, the land dispute occurred in Biak Numfor Regency was resolved by legal means and was won by the plaintiff as the legal owner. The defendant felt very harmed because he had worked on the land for years. In the second case, the resolved disputes through customary deliberations are implemented with an agreement obtained that the disputed land is still owned by the party who worked on it on the condition that traditional rituals were carried out to honor the ancestors and to avoid prolonged illness. Until now, Biak's Regional Land Agency, has not fully realized Land Law No 5/1960 concerning Basic Agrarian Regulations and Government Regulation No 24/1997 concerning Land Registration, so that a lot of land still have overlapping ownership. It is hoped that Biak's Regional Government is more serious in disseminating the rules related to land, especially the land law and government regulation No 24/1997 concerning Land Registration.

REFERENCES

Journals

- Fendri, Azmi, and Yussy A Manas. "Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Keberadaan Lembaga *Rechtsverwerking* (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik Di Kota Padang)." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPTER* 6, no. 2 (2020): 151–60. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.132>.
- Hamid, Kasim Abdul. "Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 54–64. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121>.
- Irfan, Muhammad, and Nia Kurniati. "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dan Eksistensi Lembaga *Rechtsverwerking* Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah." *Acta Diurnal; Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke PPAT* 1, no. 2 (2018): 163–74. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/166>.
- Kamal, Nabila. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Penyimpangan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dengan Instrumen Pinjam Pakai Tanah." *Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2021): 81–99. <https://doi.org/10.35814/otentik.v3i1.2127>.
- Lobubun, Muslim. "Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117>.

²¹ Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanannya*.

- Permana, Eko Yulinggar. "Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Tanah Terlantar (Studi Terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 10/PTT-HGU/BPN RI/2012)." *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 1 (2015): 1–15.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/4286>.
- Rahman, Arief. "Lembaga Rechtsverwerking Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Jatishwara* 27, no. 1 (2017): 72–95.
<http://jatishwara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/26>.
- Rebrisat, Nara, Kahar Lahae, and Sri Susyanti Nur. "Implementasi Asas Rechtstverwerking Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (2021): 1201–13.
<https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1201-1213>.
- Sihombing, Irene Eka. "Lembaga Rechtsverwerking Solusi Mengatasi Sengketa Tanah." *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 1 (2016): 50–67. <https://doi.org/10.25105/prio.v2i1.323>.
- Trisnawati, Bakti. "Kajian Hukum Berakhirnya Kontrak Pemborongan Akibat Rechtsverwerking Atau Pelepasan Hak Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 240–51. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.240-251>.
- Usman, Abdul Hamid. "Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 60–76. <https://doi.org/10.32502/jurnal%20khdk.v1i2.2593>.
- Widyarini Indriasti Wardani. "Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Magistra Law Review* 2, no. 2 (2021): 99.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev>.

Books

- Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanannya*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Parlindungan, AP. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Siahaan, Mariot P. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Teori Dan Praktek)*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.

National Regulations

- Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 tentang Pendaftaran Tanah (1997).
- . Peraturan Presiden No. 63, Pasal 2 tentang Badan Pertanahan Nasional (2013).
- . Undang-undang No. 5, Pasal 19 Ayat 1 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i2.139

Peranan Kepolisian Biak Numfor dalam Mengungkap Tindak Pidana

Ikbal Tawaqal

Kepolisian Resort Biak Numfor

Korespondensi

Ikbal Tawaqal, Kepolisian Resort Biak Numfor, Jl. Pangeran Diponegoro, Burokub, Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98112.

E-mail: tawaqalikbal@gmail.com

Original Article

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of Biak's Regional Police in revealing criminal acts in Biak's jurisdiction and to know the handling of Biak's identification police unit during criminal act investigations. This type of research is a field research. Data collection was carried out through interviews with predetermined sources and data collection related to using the object of research. The research data were analyzed descriptively. The results of the study indicate that the role of relevant officers is very important in terms of finding evidence. The factors of accuracy and education are very influential. Several processes are carried out in dealing with criminal acts: visiting and conducting site processing and collecting evidence. The coaching process is carried out in the correctional system and is placed in particular. The type of coaching carried out for correctional students includes mental and social skills development. The factors that hinder the legal protection of correctional students include the factors of place, human resources, expertise in handling prisoner students and cooperation between agencies.

Keywords: *The Role of the Police, Criminal Acts, Crimes Investigation*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peranan Polres Biak Numfor dalam mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Biak. Selain itu untuk mengetahui proses penanganan unit identifikasi Polres Biak Numfor terkait penyidikan dalam mengungkap tindak pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research*. Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara terhadap narasumber yang sudah ditentukan dan pengumpulan data yang berkenaan menggunakan objek penelitian. Data penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan petugas terkait melakukan identifikasi sangat penting terkait mencari bukti, faktor ketelitian dan pendidikan sangat berpengaruh. Beberapa proses yang dilakukan dalam menangani tindak pidana antara lain: mendatangi serta melakukan olah tempat dan mengumpulkan bukti-bukti. Proses pembinaan dilakukan dalam sistem masyarakat dan ditempatkan secara khusus. Jenis pembinaan yang dilakukan kepada anak didik masyarakat diantaranya dengan melakukan pembinaan mental, sosial keterampilan. Adapun faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak didik masyarakat yaitu diantaranya faktor tempat, sumber daya manusia,

keahlian penanganan anak didik pemasyarakatan dan kerjasama antar instansi.

Kata kunci: Peranan Kepolisian, Tindak Pidana, Mengungkap Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Negara hukum tidak terlepas dari kehidupan Indonesia, perihal tersebut ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dimana Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa Indonesia berpegang teguh terhadap aturan hukum yang ada dan berlaku. Sebagai konsekuensinya, Indonesia berupaya untuk senantiasa mengedepankan hukum sebagai panglima tertinggi dan menjadikannya sebagai pondasi yang utama dalam menentukan suatu keputusan dan segala ancaman.¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, setelah adanya laporan oleh seseorang terkait tindak pidana, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Ketika dilakukan proses penyelidikan serta penyidikan, akan dijumpai barang bukti guna menetapkan tersangkanya. Polisi akan dengan sigap segera mengungkap terhadap tindak pidana yang terjadi di tempat kejadian, hal ini selaras dengan tugas dan fungsi dari aparat Kepolisian mengayomi dan melindungi masyarakat.²

Dalam proses pengungkapan pelaku tindak pidana aparat Kepolisian meninjau pada tempat kejadian perkara yang menjadi awal terjadinya tindak pidana kejahatan. Kegiatan tersebut dimulai dari olah tempat, pengumpulan barang bukti, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang terdapat di tempat kejadian. Berikutnya disusul dengan pencarian barang bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang terdapat di TKP.³ Proses penyidikan di dalamnya melibatkan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta memanfaatkan fungsi forensik atau disebut *Scientific Crime Investigation*. Pembuktian secara ilmiah dimaknai sebagai usaha kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Aparat Kepolisian berperan dalam mengungkap kejahatan tindak pidana dalam proses penyidikan. penyidikan tersebut dengan melibatkan aparat kepolisian sesuai dengan jabatan yang dimiliki oleh anggota kepolisian. Hal tersebut selaras dalam KUHP.⁴

Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi perihal barang bukti yakni unsur mikro dan makro. Unsur mikro dapat diartikan jika suatu alat bukti diperiksa pada laboratorium hingga dapat mendatangkan keterangan saksi atau petunjuk yang lain. Sedangkan makro bila pemeriksaan dilaksanakan Barang bukti merupakan unsur mikro dan makro. Unsur mikro bila terpenuhi yakni dilakukan di laboratorium dapat dijadikan alat bukti dan atau Surat (berita acara/BA) atau bukti petunjuk, bila unsur makro digunakan dalam investigasi saksi atau tersangka oleh penyidik dan dibuatkan berita program akan sebagai alat bukti, keterangan saksi dan atau informasi tersangka.⁵

¹ Sujarwo Sujarwo, "Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 61–66, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1055>.

² Tongat Tongat et al., "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 158–77, <https://doi.org/10.31078/jk1717>; Choky Ramadhan, "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum," *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 213–29, <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.

³ Heni Siswanto, "Analisis Peran Identifikasi Sidik Jari Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 35–43, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no1.522>.

⁴ Fikry Latukau, "Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Tabkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 15, no. 1 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.33477/thk.v15i1.855>.

⁵ Muhammad Schinggyt Tryan and Pujiyono Nyoman Serikat Putrajaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13759/0>.

Barang bukti mikro dapat diartikan sebagai Scientific Crime Investigation berarti barang bukti yang di dapatkan dapat diawetkan yang bertujuan agar barang bukti tidak mengalami kerusakan akibat kesalahan manusia.

Dalam perspektif system peradilan pidana, penegakan hukum bertujuan untuk menangani kejahatan ialah untuk menangani tiap kejahatan. System peradilan pidana adalah system yang selalu berproses dalam lingkup peradilan. Tiap terdapat tupoksi yang terdiri Polisi sebagai Penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut Umum dan pengadilan tempat untuk memutuskan dan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang berperan mendidik narapidana agar tidak mengulangi kejahatannya. Kepolisian Indonesia beritikad untuk menjadi instansi yang mandiri dan berintegritas tanpa ada intervensi dari siapapun berdasarkan hierarki yang telah ada berdasarkan konsep tata Negara modern. Tokoh teori tata Negara tersebut adalah Van Vollenhoven berdasar teorinya "Catur Praja". Salah satu prasyarat Negara kuat adalah, bila pondasinya memiliki kekuatan. Adapun pondasi yang dimaksud ialah Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, serta Kepolisian.

Menilik Peraturan undang-undang No. 2/2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia, menerangkan tiap anggota Kepolisian harus memahami setiap tupoksi yang diembannya dalam setiap tugas yang dilakukan, khususnya bagi penyidik yang memiliki adil besar dalam menentukan tindak pidana yang telah dilakukan.⁶ Manusia pada dasarnya memiliki tipe dan karakter sidik jari yang berbeda-beda berdasarkan ilmu sidik jari daktiloskopi.⁷ Tiap sidik jari memiliki sifat dan karakter yang berbeda sehingga, tiap sidik jari menentukan jati diri seseorang yang ada. Selain itu sidik jari bersifat permanen pada tiap-tiap orang.

Melihat penelitian yang telah dilakukan adalah Sukinta⁸ penelitian yang dilakukan tahun 2020. Penelitian tersebut memfokuskan terhadap peran aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong di Indonesia. Adapun wilayahnya mencakup seluruh Indonesia dan permasalahan tersebut khusus berita bohong. Pada tahun 2017 penelitian yang dilakukan oleh Lino Sibarani⁹ dalam wilayah hukum di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut membahas terkait dengan peran aparat Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penadahan motor yang sering terjadi di daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan berfokus kepada upaya kepolisian dalam mengungkap terjadinya tindak pidana penadahan motor di wilayah hukum Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Henora Sastriawan pada tahun 2019 terkait dengan peran penyidik Kepolisian.¹⁰ Adapun focus penelitian yang dilakukan adalah peranan penyidik kepolisian dalam mengungkap kejahatan tindak pidana narkoba. Focus dalam penelitian tersebut adalah pada peranan penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Febrianto pada tahun 2018 terkait dengan peranan Kepolisian. Dalam penelitian tersebut menjelaskan peran Kepolisian sebagai penyidik dalam mengungkap kasus berita bohong berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹¹ Sehingga focus

⁶ Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

⁷ Sujarwo, "Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan."

⁸ Sukinta Sukinta, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 554–68, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.554-568>.

⁹ Lino F Sibarani, "Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penadah Sepeda Motor" (Universitas Sumatera Utara, 2017), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6601>.

¹⁰ Sibarani.

¹¹ Ibrahim Febrianto Rauf, "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Untuk Mengungkap Kasus Berita Bohong Pada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 19/2016 Tentang Informasi Telekomunikasi Elektronik," *Lex Crimen* 7, no. 7 (2018): 150–60, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/21357>.

penelitian adalah terkait peranan anggota Kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus berita bohong. Hasil yang didapatkan adalah kategori berita bohong adalah berita yang di dalamnya terkandung dan terdapat unsur SARA. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan peran aparat Kepolisian. Namun perbedaannya ialah pada Kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan yang terjadi. Sehingga dalam hal ini tindak pidana lebih bersifat umum, serta untuk mengetahui seberapa jauh peranan aparat Kepolisian dalam menungkap suatu tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Biak? 2) Apa saja yang menghambat kepolisian Resort Biak Numfor dalam melakukan penyidikan? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Biak dan untuk mengkaji faktor-faktor yang menghambat kepolisian Resort Biak Numfor dalam melakukan penyidikan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan pendekatan terhadap masalah berdasarkan norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian bertempat di Kepolisian Resort (Polres) Biak Numfor. Penelitian berjenis penelitian lapangan Field Research dengan melihat fakta atau kejadian yang ditemui di lapangan. Data dalam penelitian berupa data primer. Data primer berupa wawancara dan observasi terkait permasalahan yang ada melalui responden yang telah dipilih. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu sampel yang di pilih sebab mewakili seluruh populasi secara menyeluruh. Sampel yang diambil dalam penelitian antara lain Kepala Bagian Identifikasi dan Penyidik Umum Reserse dan Kriminal. Adapun Tekni analisis data berupa analisis deskriptif yakni setelah data semua terkumpul akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dimana seluruh data yang dikumpulkan akan dinarasikan melalui kata-kata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana di wilayah Biak Numfor.

Penegakan hukum memiliki tujuan guna mengurangi serta menanggulangi tiap kejahatan yang sedang dan akan terjadi dalam tatanan peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu system yang senantiasa berproses dalam lingkup peradilan yang mana tiap-tiap komponen tersebut memiliki tupoksi dalam menanggulangi kejahatan.¹² Undang Undang Kepolisian No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mewajibkan tiap anggota Kepolisian dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengemban tugasnya. Seperti penyidik, dimana untuk menjadi penyidik harus berpangkat minimal Inspektur Dua dan pendidikan minimal sebagai Sarjana. Hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam penyidikan dan melakukan pemeriksaan

¹² Siswanto, "Analisis Peran Identifikasi Sidik Jari Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana."

ketika melakukan penyidikan.¹³ Pendidikan yang rendah dan pangkat yang tidak memenuhi kualifikasi sangat berdampak terhadap kualitas.

Polisi dengan pangkat tertentu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Selain itu segala perbuatan harus berdasarkan perundang-undangan. Hal tersebut terkait dengan tindakan apa yang akan diambil dalam waktu yang singkat ketika menangani suatu perkara tindak pidana.¹⁴ Penyidik sebelum melakukan penyidikan dapat memperkirakan undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Hal itu bertujuan agar penyidik dapat melakukan perumusan terkait tindak pidana yang telah dilakukan.¹⁵ Penyidikan akan tertuju kepada pembuktian yang dapat menuntut kepada tersangka pelaku tindak pidana hingga dapat dituntut dan dihukum. Pada proses pra-peradilan seringkali hakim melakukan putusan pembebasan kepada terdakwa dengan melihat beberapa petunjuk dan bukti-bukti yang terkumpul, tentu hal tersebut merusak citra baik Kepolisian. Hal tersebut selaras dengan pendapat Skolnick sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah:

“Biasnya tujuan polisi adalah menahan semua tersangka bilamana terbukti melakukan tindak pidana. Selanjutnya akan dilakukan penahanan, penuntutan, diadili dan dipidana berdasarkan undang-undang yang diamanatkan. Setiap kegagalan pada penahanan akan merusak kewibawaan polisi. Penuntut umum juga tidak dapat melakukan penuntutan, bilamana polisi merampas hak-hak terdakwa dalam proses peradilan.”

Bilamana ditinjau, gagal dan tidaknya suatu penyidikan dapat ditentukan karena faktor kualitas personal penyidiknya. Suksesnya suatu penyidikan juga melihat terhadap kepangkatan dan latar belakang pendidikan melihat kemajuan teknologi yang terus berkembang dan modus kejahatan pun terus berkembang. Penyidik dituntut untuk menguasai hukum serta ilmu lainnya yang berkaitan dalam hukum acara Pidana untuk meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan. Selain itu penyidik harus keterampilan dan dapat melihat celah dalam pemeriksaan dan tidak kurang harus menjunjung tinggi nilai Pancasila dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Andi Hamzah dalam bukunya, Pengantar aturan program Pidana Indonesia menjelaskan:

“Penyidikan dalam tugasnya, menuntut pengetahuan yang dimilikinya guna menunjang proses pelaksanaan penyidikan dengan tujuan mendapatkan kebenaran dengan sangat jelas. Untuk tercapainya tujuan itu, memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan lainnya sebagai penunjang pekerjaan seperti hukum pidana, viktimologi, kriminologi dsb”.

Beberapa ilmu pengetahuan sebagai pendukung dalam tugasnya sebagai seorang penyidikan guna mendapatkan kebenaran materiil ialah: psikologi, logika, psikiatri kriminalistik dan kriminologi. Tujuan disiplin ilmu logika logika guna memperoleh pembuktian yang logis berdasarkan fakta yang telah ada sehingga dapat membuat konstruksi yang baik dan benar.¹⁶ Kriminalistik merupakan ilmu yang sangat penting dalam hal pengumpulan dan pengolahan data. Hal itu bermanfaat bagi penyidik dalam mengenal dan mengidentifikasi bukti yang telah ada. Tidak hanya itu, kriminalistik juga berperan dalam pembuktian.

¹³ Ira Alia Maerani, “Reaktualisasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi,” *Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Unissula* 31, no. 2 (2015): 1901–32, <https://doi.org/10.26532/jh.v31i2.659>.

¹⁴ Armunanto Hutahaean, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.

¹⁵ Sukinta, “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia.”

¹⁶ Mursalim Mursalim, “Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Al-Hikam: Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2017): 19–44, <http://jurnal.pascasarjana.umi.ac.id/index.php/hikam/article/view/46>.

Dalam mencari kebenaran materiel, tentu terdapat beberap kondisi dan situasi yang sering dianggap normal bahkan abnormal. Situasi tersebut normal yang dimaksud adalah tidak hanya tertuju kepada manusia saja. Namun juga pada situasi abnormal yakni berupa bimbingan psikologi sehingga diperlukan ilmu yang mendukung terkait dengan pemeriksaan jiwa seseorang. Tidak hanya itu, beberapa ilmu yang dapat menunjang kinerja penyidik guna mengetahui timbulnya suatu kejahatan di tengah masyarakat adalah kriminologi. Keterangan diatas dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian dalam hal ini penyidik berada di garda depan dalam melakukan identifikasi dan pencarian barang bukti suatu tindak pidana kejahatan.¹⁷

Tugas Kepolisian dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang No. 2 ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan. tidak hanya itu, Kepolisian berwenang untuk melakukan identifikasi demi kepentingan tugas yang di embannya. Pelaksanaan identifikasi Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan. selain itu sebagai pelayanan identifikasi non-tindak pidana. Identifikasi bermakna mengenal kembali yang terambil dari kata to Identity. Identity adalah pengenalan kepada seseorang, benda dan hewan. Sedangkan untuk hewan menggunakan pengenalan selainnya. Identifikasi bilamana di telaah melalui ilmu kriminalistik atau ilmu forensic kata Identifikasi mengandung pengertian “usaha mencari sejumlah persamaan suatu makhluk” usaha yang dilakukan untuk suatu makhluk adalah dengan cara melakukan komparasi dengan objek yang ada, menggunakan maksud mencari persamaan atau sejumlah persamaan antara kedua makluk itu.

Sidik jari adalah luaran yang berasal dari telapak jari tiap individu yang diambil secara khusus dengan tinta atau cap yang khusus untuk sidik jari dimana akan meninggalkan residu “bekas” yang berasal dari tinta tersebut yang dicap pada sidik jari. selain itu pada tiap benda yang dipegang menggunakan telapak tangan akan meninggalkan sidik jari pada benda yang di sentuh. Sidik jari yang dipergunakan sebagai keperluan untuk pendataan dikenal dengan istilah Data Sidik yaitu rekaman jari tangan atau telapak kaki yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu. dalam pembahasan tesis ini hanya mengarah di sidik jari telapak tangan. Melalui keterangan Unit Identifikasi Polres Biak Daniel Panandu aspek-aspek yang senantiasa diperhatikan dalam penanganan mengungkap suatu tindak pidana merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan.

Sidik jari sebagai alat bukti

Era yang serba canggih ini, menuntut Kepolisian Republik Indonesia untuk selalu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Wujud Kepolisian dalam mengikuti arus perkembangan zaman dan teknologi diwujudkan melalui perbaharuan peralatan aparat Kepolisian yang semakin canggih. Beberapa tahapan yang akan dilaksanakan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan ialah mendatangi TKP, melakukan penelusuran di tempat kejadian perkara (TKP), pencarian barang bukti yang digunakan melakukan tindak pidana, memeriksa saksi yang di dianggap sangat dekat di tempat perkara serta dianggap mampu. Setiap tindak pidana seringkali meninggalkan jejak seperti sidik jari, namun tidak semua tindak pidana, terdapat beberapa tindak pidana yang tidak meninggalkan sidik jari yakni kejahatan yang telah diatur sedemikian rupa.

Ketelitian tim penyidik dalam mencari bukti petunjuk berupa sidik jari di tempat kejadian perkara. Sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara adalah sidik jari berjenis latent dan

¹⁷ Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, and Umar Ma'ruf, “Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian,” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 179–90, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2632>.

diperlukan pengembangan secara lebih jauh agar terlihat jelas dan dapat dijadikan sebagai barang bukti. Bilamana sidik jari telah di dapatkan, maka mulai dicocokkan dengan sidik jari tersangka ataupun orang yang dicurigai. Sehingga akan ditemukan suatu perbandingan dengan sidik jari tersangka dengan sidik jari yang telah terdapat di database Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, Kepolisian akan menemukan suatu kecocokan sidik jari latent yang didapatkan di TKP dengan beberapa orang yang ada di tempat kejadian.

Secara umum, sidik jari terbagi menjadi 3 jenis yakni busur atau arch, sidik jari sangkutan atau loop, dan sidik jari lingkaran atau whorl. Dari tiga bentuk tersebut kemudian terbagi menjadi sub-class yakni sidik jari busur terbagi menjadi menjadi satu bagian plain arch serta tented arch. Lalu sidik jari sangkutan terbagi menjadi dua jenis yakni tipe *Ulnar loop* dan *Radial loop*. Sidik jari bulat atau lingkaran terbagi empat bagian *Plain whorl*, *Central pocket loop whorl*, *Double loop whorl* dan *Accidental whorl*.¹⁸ perbedaan yang paling utama pada Jenis sidik jari tersebut ialah letak core dan delta. Sidik jari latent berdampingan antar pola sidik jari yang lainnya. Sebagai kemudahan dalam pemeriksaan yang utama ialah menentukan asal dari telapak jari latent tersebut. Kemudian sidik jari latent yang dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak pidana diletakkan berdampingan dengan sidik jari yang diketahui pada suatu system yaitu Fingerprint Comparator. Hal itu bertujuan untuk membandingkan antar sidik jari yang ada.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 183 menjelaskan terkait dengan putusan yang dijatuhkan minimal seorang hakim harus mempertimbangkan sekurangnya 2 alat bukti guna meyakinkan hakim. Adapun alat bukti berupa saksi, keterangan ahli, surat atau petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sehingga dari alat bukti tersebut minimal 2 yang harus dapat terpenuhi. System yang digunakan oleh Kepolisian dalam membandingkan sidik jari adalah INAFIS Indonesia Automatic Fingerprint Identification System. Inafis ialah sistem yang di dalamnya terdapat kumpulan data sidik jari tiap individu. Seluruh sidik jari tersimpan dalam data base Inafis bersifat nasional.

Hak Kepolisian Mengesampingkan Tindak Pidana

Polisi merupakan instansi penegak hukum yang bertugas dalam memberantas kejahatan. Dalam tugasnya, Kepolisian masuk dalam subsistem di wilayah system peradilan pidana. Polisi sebagai gerbang pertama dalam menentukan seseorang dapat atau tidak seseorang masuk dalam suatu tindak pidana. Salah satu tujuan penyelidikan adalah untuk dapat menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai indikasi tindak pidana. Sedangkan penyidikan adalah untuk menemukan suatu bukti petunjuk guna dapat tidaknya seorang di tetapkan sebagai tersangka. Penyidikan membutuhkan sifat kemandirian institusi Polri agar Polri senantiasa tidak mendapatkan intervensi.

Aparat Kepolisian bertugas sebagai penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan dalam system peradilan pidana menuntutnya untuk menyelesaikan sebaik mungkin terhadap perkara yang ditanganinya. Oleh karena itu Polisi wajib menyeleksi terhadap perkara yang dapat diperiksa dan ditangani terlebih dahulu dan diajukan ke Kejaksaan. Hal tersebut sangatlah penting mengingat waktu yang di dapatkan oleh kepolisian dalam menangani suatu kasus sangat terbatas dan singkat. Selain itu, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan aparat Kepolisian maka terdapat diskresi yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan satu permasalahan yang dilakukan melalui jalur hukum namun kurang efisien.

¹⁸ Abdussalam Abdussalam and Desafuyanto Adri, *Buku Pintar Forensik* (Jakarta: PTIK Press, 2013).

Bripka Doddy Ibnu Subiakti dalam penjelasannya dalam Proses Penyidikan ialah seringkali menemukan kesulitan dan kendala untuk mengumpulkan beberapa bukti yang ada di lokasi kejadian. Beberapa kendala bagi penyidik antara lain ada 2 faktor, yaitu

a) Faktor intern

Kemampuan petugas dalam mengumpulkan dan mengidentifikasi sangatlah penting dan menjadi unsur utama. Dalam hal ini kecermatan petugas sangat dibutuhkan. Disiplin keilmuan dan pengalaman juga sangat menentukan dalam pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang terdapat di lapangan. Peralatan adalah salah satu penunjang dalam melakukan identifikasi. Kelengkapan dan kebaruan peralatan dalam penyidikan dapat mempermudah penyidik dalam mengumpulkan bukti di lapangan. Keterbatasan peralatan pun dapat mempengaruhi penyidik dalam melakukannya. Peralatan yang memadai juga tidak kalah penting dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Peralatan yang baik juga akan menunjang kesuksesan proses penyelidikan dan penyidikan.

b) Faktor Ekstern

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya barang bukti atau petunjuk di lokasi kejadian merugikan tindakan yang kurang terpuji. Antusias warga dapat mengurangi aparat kepolisian untuk mendapatkan bukti dan petunjuk secara akurat di tempat kejadian. Tindakan warga yang ingin tahu terhadap kejadian dapat menghilangkan seluruh bukti yang ada di tempat kejadian. Selain itu sidik jari warga yang melihat di tempat kejadian juga akan berpengaruh terhadap penanganan kasus yang ada. Selain antusiasme warga, Faktor alam adalah faktor yang tak dihindarkan. Faktor alam tidak dapat di ketahui kondisi dan waktu kapan akan terjadi seperti perubahan iklim, suhu udara, hujan dan sebagainya. Faktor tersebut juga dapat mempengaruhi aparat Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. berikut adalah table kasus yang ditangani oleh Polres Biak Numfor.

3.2. Faktor- penghambat Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan

Dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah, diperlukan hubungan atau koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan serta masyarakat. Selain itu dalam menyelesaikan suatu permasalahan melihat terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku serta petunjuk teknis yang telah ditentukan dan diberlakukan dalam masing-masing instansi. Proses penyidikan merupakan serangkaian proses yang menjadi penentu dan dapat terlihat tegak dan tidaknya supremasi hukum di Indonesia. Sebab hal tersebut berhubungan dengan mencari dan mengumpulkan alat bukti guna dapat ditetapkan tersangkanya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya aparat Kepolisian dalam melakukan penyidikan antara lain: sumber daya manusia yang minim, kuantitas dan kualitas personalitas kepolisian yang sangat kurang, dan anggaran yang kurang dalam menangani suatu perkara.

Sumber daya manusia yang minim

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia sangat mempengaruhi terhadap kinerja suatu perusahaan atau instansi. Sumber daya yang baik dari segi jumlah dan kualitas dapat menunjang suatu instansi. Namun berbeda dengan yang terjadi di Kepolisian Sektor Biak Numfor. Pada

anggota Kepolisian Sektor Biak Numfor terdapat kekurangan yakni pemahaman dan pelatihan yang dilakukan. Sehingga tiap anggota Kepolisian tersebut kurang ahli dalam melakukan olah TKP serta kurangnya dalam mengaplikasikan alat-alat yang ada. Alat-alat yang dimaksudkan ialah perihal penggunaan peralatan pengambil sampel darah, pemindai sidik jari, sehingga penanganan tiap kasus yang terjadi di Wilayah Biak Numfor sangat kurang.

Kuantitas dan kualitas personalitas kepolisian yang sangat kurang

Suatu wilayah memiliki jumlah yang berbeda dalam tindak pidana kejahatan. Wilayah Kepolisian Biak Numfor sering sekali terjadi tindak pidana kejahatan. Alhasil, laporan yang sering masuk di lingkungan Kepolisian Biak Numfor tidak selaras dengan jumlah anggota personil yang tersedia. Kepolisian Sektor Biak Numfor Memiliki personel berjumlah 8 orang yang bertugas di wilayah kecamatan Biak Kota. Sehingga hal tersebut tidak dapat maksimal. Secara keumumannya, tiap anggota penyidik bertugas untuk menangani 5 perkara dalam kurun waktu sebulan. Tentu hal tersebut menimbulkan beban yang berat karena minimnya penyidik yang tersedia.

Anggaran yang kurang dalam menangani suatu perkara

Anggaran merupakan hal yang paling sentral dan penting dalam melakukan tiap kegiatan atau agenda suatu instansi. Anggaran yang memadai akan membuat suatu kegiatan berjalan dengan sukses dan terkendali. Umumnya dalam tindak pidana terdapat tiga kategori kejadian yakni.

- a) Tindak pidana ringan, adalah tindak pidana yang terdapat saksi, tersangka dan alat bukti adatu benda yang sudah cukup jelas. Adapun anggaran biaya yang dikeluarkan umumnya dalam tindak pidana ringan ini ialah berkisar Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 1.900.000,-
- b) Tindak pidana sedang ialah tindak pidana yang dalam perkaranya terdapat saksi yang cukup dan alat bukti yang sebagian telah ditemukan. Adapun anggaran yang dikeluarkan dalam tindak pidana sedang ini berkisar Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 5.500.000,-
- c) Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang paling tinggi, yakni belum dapat menentukan tersangkanya, tiadanya saksi yang terdapat di TKP pada waktu terjadinya tindak pidana. Dan tiadanya alat bukti yang belum ditemukan di tempat kejadian. Sehingga dalam perkara ini seringkali Kepolisian Resort Biak Numfor meminta bantuan dan berkoordinasi dengan instansi lain guna penyelesaian perkara. Adapun biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan tindak pidana ini dari jutaan rupiah sampai dengan ratusan juta rupiah. Sebab tindak pidana yang berat teramat sulit penyelesaiannya.

Adapun biaya yang telah dianggarkan oleh Kepolisian Resort Biak Numfor sejumlah Rp. 85.000.000,- per tahun, tentu dengan nominal tersebut tidak selaras dan tidak mencukupi dengan penanganan pidana yang terjadi dalam kurun waktu setahun.

4. KESIMPULAN

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian guna mencari dan menemukan ada dan tidaknya tindak pidana yang terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang. Kepolisian dalam hal bersifat mandiri dan terbebas dari intervensi dari pihak manapun. Bukti yang terdapat di tempat kejadian sangatlah penting guna mengungkapkan tersangkanya sehingga dalam hal ini kepolisian tidak boleh bertindak secara gegabah. Petugas memiliki peranan

yang sangat penting dalam melakukan penyidikan. Hal tentu berdampak terhadap hasil yang akan diperoleh. Selain itu bukti-bukti pendukung juga adalah hal yang tidak kalah penting dalam mengungkap tindak pidana yang telah terjadi. Faktor petugas memiliki peranan yang dominan proses oleh tempat dan mengumpulkan bukti. Selain itu anggaran sangat berpengaruh terhadap penanganan perkara yang terjadi dalam setiap wilayah hukum. Hal ini disebabkan karena tiap tindak pidana memiliki biaya yang berbeda-beda dalam setiap penanganannya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- Hutahaean, Armunanto. "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.
- Latukau, Fikry. "Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Tabkım: Jurnal Hukum Dan Syariat* 15, no. 1 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.33477/thk.v15i1.855>.
- Maerani, Ira Alia. "Reaktualisasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi." *Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Unissula* 31, no. 2 (2015): 1901–32. <https://doi.org/10.26532/jh.v31i2.659>.
- Mursalim, Mursalim. "Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Al-Hikam: Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2017): 19–44. <http://jurnal.pascasarjana.umi.ac.id/index.php/hikam/article/view/46>.
- Ramadhan, Choky. "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 213–29. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.
- Rauf, Ibrahim Febrianto. "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Untuk Mengungkap Kasus Berita Bohong Pada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 19/2016 Tentang Informasi Telekomunikasi Elektronik." *Lex Crimen* 7, no. 7 (2018): 150–60. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/21357>.
- Santoso, Eddy, Sri Endah Wahyuningsih, and Umar Ma'ruf. "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 179–90. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2632>.
- Siswanto, Heni. "Analisis Peran Identifikasi Sidik Jari Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 35–43. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no1.522>.
- Sujarwo, Sujarwo. "Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 61–66. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1055>.
- Sukinta, Sukinta. "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 554–68. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.554-568>.
- Tongat, Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, and Yaris Adhial Fajrin. "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 158–77. <https://doi.org/10.31078/jk1717>.
- Tryan, Muhammad Schinggyt, and Pujiyono Nyoman Serikat Putrajaya. "Tinjauan Yuridis

Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana.”
Diponegoro Law Journal 5, no. 4 (2016): 1–13.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13759/0>.

Tesis

Sibarani, Lino F. “Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penadah Sepeda Motor.”
Universitas Sumatera Utara, 2017. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6601>.

Buku

Abdussalam, Abdussalam, and Desafuyanto Adri. *Buku Pintar Forensik*. Jakarta: PTIK Press, 2013.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i2.140

Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah

Nikolas Dasem

Satuan Polisi Pamong Praja Biak,
Papua

Korespondensi

Nikolas Dasem, Satuan Polisi
Pamong Praja Biak, Jl. Jend.
Ahmad Yani No.31, Fandoi,
Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak
Numfor, Papua 98111.

E-mail:
nikolasdasem@gmail.com

Original Article

Abstract

This study was aimed to investigate the authority of the municipal police to enforce Regional Regulations (Perda) in Biak Numfor Regency and to find out the inhibiting factors in the enforcement of regional regulations. This study uses library research and field research methods which were carried out at the Biak's municipal police. The author also interviewed respondents and collected data by reviewing literature and documents related to the research problems. The results obtained from this study include: 1) in enforcing Biak's Regional Regulation, the municipal Police has a legal basis, namely the rule of national or regional law. The steps taken are guided by the application of *Operational Technical Development for Peace and Public Order* in collaboration with other law enforcement officials, 2) factors that influence the enforcement of local government regulations are the competence of existing human resources and facilities and infrastructure.

Keywords: *The Authority of the Municipal Police, Law Enforcement, Regional Regulations*

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui wewenang Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Biak Numfor selain itu mengetahui faktor penghambat dalam penegakan aturan daerah di Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini memakai metode kepustakaan (library research) serta metode penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Penulis juga mewawancarai responden dan melakukan pengumpulan data dengan mengkaji literatur dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil yang didapatkan penulis dari penelitian ini, antara lain: 1) dalam melakukan penegakan Perda Kabupaten Biak Numfor, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki dasar hukum yaitu aturan undang-undang yang bersifat nasional atau yang berasal dari Pemerintah Daerah. Langkah yang ditempuh berpedoman pada aplikasi Teknis Operasional pembinaan Ketentraman serta Ketertiban umum dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya, 2) faktor yang mempengaruhi penegakan aturan

pemerintah daerah Biak Numfor salah satunya adalah kompetensi sumber daya manusia yang ada serta sarana dan prasarana.

Kata kunci: *Wewenang Polisi Pamong Praja, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, hal itu berdasarkan undang-undang dasar republic indonesia.¹ Hal menegaskan segala permasalahan yang ada di Indonesia harus diselesaikan melalui hukum yang berlaku dan tetap menjunjung nilai demokrasi, sebab selain berkiblat kepada hukum, Indonesia termasuk Negara yang memegang teguh demokrasi. Hukum yang dijunjung tinggi dalam suatu Negara akan berdampak kepada hak asasi manusia. Charles Louis de Montesquieu mengatakan bahwa kalimat hukum wajib bermakna sama bagi semua manusia, maksudnya adalah hukum tidak membedakan antara orang yang berpangkat dan tidak, serta tidak membedakan antara yang miskin dan yang kaya.²

Penegakan hukum merupakan hal yang wajib bagi dilakukan oleh aparat dan pemerintah. Kata penegak hukum diartikan dengan melaksanakan ketentuan yang berlaku, menegakkan aturan. Berdasarkan makna tersebut dapat dipahami sebagai perwujudan suatu konsep yang abstrak agar menjadi kenyataan. Penegakan hukum melibatkan semua unsur seperti pemerintah dan aparat.³ Melihat Undang-Undang No 23/2014 terkait pemerintahan, wilayah pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman rakyat. Keamanan rakyat merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Selain itu, undang-undang tersebut menunjukkan penegakan hukum dalam penyelenggaraannya dengan diwujudkan Perda sesuai dengan masing-masing daerah. Tujuan kemunculan perda tersebut ialah untuk memberikan sanksi administrative bagi tiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan. Hal itu bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan tenang di tengah masyarakat.

Dalam rangka menerapkan di masyarakat, dibutuhkan aparat dan tenaga yang handal dan berintegritas. Hal tersebut dirasa perlu guna mendukung tiap kebijakan yang telah dibuat. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kewenangan antara warga awam dan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintahan wilayah pada satu sisi tetapi di sisi lainnya pengangkatan serta pembentukan penyidik termasuk pada lingkup urusan Pemerintah sentra pada bidang yustisi.⁴ Sebagai wujud menyelenggarakan pelayanan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan ialah melalui instansi daerah atau organisasi yang dapat memberikan ketertiban bagi penduduk. John D. Millet mengatakan organisasi merupakan pekerjaan asal yang terbangun dalam suatu struktur guna mewujudkan tujuan bersama. Tujuan yang hendak dicapai ialah menciptakan lingkungan yang

¹ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta, 2009).

² Achmad Ali, *Criminal Justice System* (Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011).

³ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

⁴ Ni Ketut Hevy Yushantini, "Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 6 (2020): 967–81, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/61210>.

tentram dan tertib. Organisasi yang berperan dalam menjaga ketertiban tersebut ialah Satuan Polisi Pamong Praja.⁵

Pamong praja atau Pamong dapat diartikan dengan pengasuh. Adapun Praja bermakna pegawai negeri. Melihat dalam KBBI Pamong Praja adalah seorang Pegawai Negeri bertugas dalam mengurus pemerintahan daerah. Adapun Polisi ialah instansi Pemerintahan yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum dan menjaga keamanan. Berdasarkan pengertian diatas, Polisi Pamong Praja diartikan Polisi yang mengawasi serta mengamankan keputusan pemerintah pada wilayah kerjanya.⁶ Guna melaksanakan penegakan Perda dan menyelenggarakan trantibum, Satpol PP berwenang dalam melakukan tahapan-tahapan berdasarkan standar Operasional Prosedurnya baik secara Yustisial serta Non Yustisial.⁷ Tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja ialah melakukan serangkaian penertiban bersifat non yustisial kepada badan hukum, masyarakat atau aparat yang terindikasi melanggar terhadap Peraturan Daerah. Pelanggaran yang dimaksudkan seperti mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta menghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah. Selain itu Polisi Pamong Praja memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap masyarakat, aparat badan hukum yang berindikasi melakukan pelanggaran dan berbuat tindakan administratif.⁸

Biak Numfor adalah kabupaten yang terdapat di Provinsi Papua. Dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah Satpol PP turut megambil peran yang penting. Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah diharapkan dapat mensukseskan aplikasi swatantra wilayah. Seringkali dalam melaksanakan tugasnya, wewenang Satpol PP sering tumpah tindih dengan tugas dan wewenang aparat lain yakni polisi. Seringkali terjadi ketidaksesuaian tugas dan fungsi di lapangan antara Satpol PP dan aparat Kepolisian. Keadaan tersebut akan membuat kondisi yang tidak kondusif dimana kewenangan Polisi menjadi aparat sentralistik menggunakan Satpol PP yang artinya aparat Pemerintah Daerah yang otonom meskipun kehadiran SatPol PP sendiri bisa memberikan kontribusi pada membantu kepolisian buat bertugas di lapangan. Berdasarkan UU No. 32/2004 Petugas Satpol PP dapat menjalankan tugas juga mampu menjalankan fungsi atau tugas yudisial anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil dengan melihat ketentuan. Berdasarkan ketentuan anggota Satpol PP merupakan bagian dari Criminal Justice System karena berwenang menjadi penyidik. Kemudian Satpol PP diberikan amanat langsung berupa tanggung jawab terhadap kepala daerah seperti Bupati, Walikota atau Gubernur.

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait dengan Polisi Pamong Praja yang dilakukan oleh Suhendi.⁹ Penelitian tersebut membahas terkait peranan Polisis Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban umum pada wilayah hukum Provinsi Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Rian Destiningsih & Evi Lestari¹⁰ terkait Satuan Polisi Pamong

⁵ Sapto Wahyono, "Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah," *Jurnal Yustitia* 20, no. 2 (2019): 173–83, <https://doi.org/10.0324/yustitia.v20i2.691>.

⁶ Muhammad Hasrul, "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah," *Amanna Gappa* 25, no. 2 (2017): 60–69, <https://doi.org/10.20956/ag.v25i2.2511>.

⁷ Darmawan Darmawan, "Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik," *Airlangga Development Jurnal* 2, no. 1 (2019): 23–35, <https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>.

⁸ Vinny Nottrela Ughude, "Tugas Dan Wewenang Polisis Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum," *Lex et Societatis* 3, no. 3 (2015): 154–61, <https://doi.org/10.35796/les.v3i3.7919>.

⁹ Dedy Suhendi, "Peran Polisis Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Tatapamong* 1, no. 1 (2019): 35–47, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>.

¹⁰ Rian Destiningsih and Evi Lestari, "Analisis Kinerja Satuan Polisis Pamong Praja Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima," *Jurnal STEI Ekonomi* 29, no. 2 (2020): 78–87, <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.291>.

Praja terkait dengan kinerja yang telah dilakukan oleh Polisi Pamong Praja. Penelitian tersebut mengkhususkan terhadap analisis kinerja Polisi Pamong Praja dalam melakukan penanganan pedagang kaki lima di Kota Magelang. Pada perspektif hukum terkait Polisi Pamong Praja penelitian yang dilakukan oleh Sapto Wahyono terkait peran Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Penelitian tersebut menitikberatkan terhadap peranan yang diperoleh Polisi Pamong Praja dalam menegakkan aturan daerah dalam wilayah hukumnya ditinjau dari perspektif hukum.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Rumondor, Sambiran, dan Kimbal¹² terkait Polisis Pamong Praja terkait dengan Kualitas Pelayanan Polisis Pamong Praja dalam melakukan Penertiban Aset Pemda di wilayah hukum Sulawesi Utara. Penelitian tersebut menitikberatkan kepada pelayanan yang telah diberikan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban aset milik Pemda di Wilayah hukum Sulawesi Utara.

Melihat penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, hal yang membedakan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan wewenang yang diemban oleh Satuan Polisi dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini menitikberatkan terhadap wewenang yang dimiliki oleh Polisis Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah. Melihat latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah di Kabuoaten Biak Numfor? 2) Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Biak Numfor? Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian disini ialah untuk mengetahui wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Biak Numfor dan untuk mengetahui beragam faktor yang menjadi kendala dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Biak Numfor.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kepustakaan (*library research*) serta metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor. Dalam metode penilitan ini merupakan penelitian *observational research* dimana dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan. Penulis juga mewawancarai responden dan melakukan pengumpulan data dengan mengkaji literatur dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data penelitian yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif yakni menggambarkan secara rinci dan jelas terhadap isu yang dipersoalkan. Dalam kesimpulan yang ditarik digunakan metode deduktif berupa menyederhanakan permasalahan yang bersifat umum kepada yang lebih khusus dan spesifik.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Wewenang Polisis Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nunfor

¹¹ Wahyono, "Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah."

¹² Ezrani Maria Rumondor, Sarah Sambiran, and Alfon Kimbal, "Kualitas Pelayanan Satuan Polisis Pamong Praja Dalam Penertiban Aset Penertiban Aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Eksekutif* 2, no. 5 (2020): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29993>.

Penegakan hukum dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan mewujudkan hukum yang abstrak agar menjadi kenyataan. Hal tersebut diperlukan suatu tekad dalam mewujudkan nilai yang terkandung dalam hukum, yakni kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Namun ketiga nilai tersebut tentu terdapat ketegangan antar satu sama lain.¹³

Wujud terciptanya pemerintahan yang tentram dan aman Pemerintah Daerah Biak Numfor senantiasa terus berbenah dengan mengesahkan beberapa aturan daerah dan melakukan penataan terhadap kota. Dalam melaksanakan aturan-aturan daerah, pemerintah daerah Biak Numfor merangkul Polisi Pamong Praja untuk mengimplementasikan aturan tersebut di lingkungan masyarakat. Beberapa aturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk mewujudkan otonomi daerah yang bertanggungjawab di era reformasi ialah dengan melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat kota, penataan relokasi personil menjadi tindak lanjut berasal Undang-Undang No. 32/2004 tentang peraturan pemda.

Satpol PP memiliki peranan dalam hal menyelenggarakan ketentraman di wilayah hukumnya berdasarkan peraturan daerah. Hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tangan kanan pejabat daerah secara langsung dan bertugas secara terus menerus agar ketertiban pada daerahnya ditegakkan secara sinkron. Secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah untuk menegakkan Peraturan di daerah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu peran Polisi Pamong Praja merupakan hal penting dalam menerapkan aturan daerah yang berlaku. Salah satu tugas yang menjadi sorotan utama Polisi Pamong Praja adalah menertibkan pedagang kaki lima yang sering berjualan di pinggir jalan dan dapat menggagu aktifitas warga.

Pedagang kaki lima merupakan istilah yang telah dikenalkan sejak zaman pemeritahan colonial. Pedagang kaki lima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pedagang Kaki Lima dapat diartikan seseorang yang menawarkan dagangannya di pinggir jalan atau pedagang yang menjajakan usahanya menggunakan perlengkapan yang mudah dipindahkan.¹⁴ Dengan merelokasi pedagang kaki lima tersebut akan tercipta suatu ketentraman. Tujuan penertiban ialah sebagai upaya penegakan hukum dan ketentraman. Selain itu mewujudkan ketaatan warga terhadap peraturan. Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk selanjutnya Satpol PP akan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar. Hal itu sebagaimana upaya efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Tahapan yang dilakukan oleh Satpol PP antara lain:¹⁵

- a) menerangkan tujuan kedatangan;
- b) menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa telah melakukan pelanggaran. Sehingga diberikan surat panggilan untuk mendatangi kantor Satpol PP dan diberikan pembinaan;
- c) menegur warga dengan tegas terkait pelanggaran yang dilakukan sesuai peraturan yang ada;
- d) melakukan tindakan penertiban atas masyarakat yang mengulang pelanggaran tersebut dengna melibatkan aparat lain dan penyidik pegawai negeri sipil.

¹³ Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Rajawali Press, 2005).

¹⁴ Rahmi Andini Syamsuddin, "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima," *Jurnal Semarang* 3, no. 1 (2020): 1–19, <https://doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498>.

¹⁵ Chindy Claudia, Rahmat Rahmat, and Zaid Afif, "Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara," *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (2019): 113–19, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/987>.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Alberth Rumpaidus selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja daerah Kabupaten Biak Numfor, bahwa:

“Pemerintah Daerah melakukan perhatian serta pelatihan bagi Satpol PP dalam mengemban tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, Satpol PP Biak Numfor dapat menegakkan implementasi Perda yang ada secara baik. Namun tentu saja terdapat kendala-kendala yang ditemukan dalam melaksanakan tugasnya.¹⁶”

Lebih lanjut kepala satuan polisi pamong praja menjelaskan lebih lanjut:

“Setiap pelaksanaan tugas yang ada, Satpol PP menemukan beberapa kendala yakni terjadinya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketika melaksanakan tugas, terdapat beberapa pihak seperti Kepolisian dan TNI mengambil alih terhadap tugas yang bukan wewenangnya.”

Berdasar wawancara yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan dalam proses penegakan Peraturan Daerah yang telah dilakukan aparat Satpol PP terdapat piha-pihak yang sering mengambil alih tugas yang seharusnya bukan wewenangnya. Sehingga terjadi tumpah tindih tugas dan fungsi.

Tabel 1.

Data Jumlah Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor kurun waktu 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2019	9 kasus	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Pelanggaran perda No. 6 tahun 2004 tentang Izin Trayek • 4 Pelanggaran perda No. 4 tahun 2004 tentang pemberian izin Tata Bangunan
2	2020	2 Kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran perda Kabupaten Biak Numfor pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) perda no. 5 tahun 2011 tentang TDUP • Pelanggaran perda no. 4 tahun 2004 tentang pemakaian kekayaan daerah.
3	2021	1 Kasus	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Pelanggaran perda Kabupaten Biak Numfor pasal 32 ayat (1) huruf “e” yo pasal 38 ayat (1) perda 5 tahun 2011 tentang tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten Biak Numfor

Tabel tersebut menunjukkan jumlah pelaksanaan hukuman. Tampak hukuman tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebanyak 9 kasus. Adapun pelanggaran yang terendah terjadi pada tahun 2016 sebanyak 1 kasus. Denda yang ditetapkan bagi masyarakat yang melanggar ditetapkan berdasarkan jenis dan tipe pelanggarannya. Adapun nominal denda yang paling ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000 sedangkan dengan yang paling rendah dengan nominal Rp. 500.000.

3.2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplemetasikan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Sebagai upaya penegakan hukum yang diharapkan serta dapat tegaknya keadilan, tentu terdapat proses yang tidak dapat dianggap remeh. Meskipun proses pelaksanaan telah diterapkan sedemikian baik dan rapi, namun terdapat beberapa aspek yang membuat kinerja Polisi Pamong Praja belum maksimal. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Biak

¹⁶ Alberth Rumpaidus, “Wawancara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Biak Numfor” (2020).

Numfor: kualitas sumber daya manusia, kualitas pendidikan, fasilitas penunjang kerja, dan komunikasi.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu usaha dalam mendapatkan hasil yang maksimal harus ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Menurut keumumannya sumber daya dalam wilayah Biak Numfor Satpol PP dapat melaksanakan tugasnya sudah cukup dalam pengwasan dan penertiban. Menurut Benny Arifin R. Manurung, SE selaku Kepala Seksi Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Biak Numfor dalam keterangannya mengatakan:

“Ketika pelaksanaan tugas hal yang mempengaruhi dalam peningkatan kinerja Satpol PP Biak Numfor ialah SDM yang dimiliki. Hal itu yang menjadi kendala bagi kami hingga saat ini. Kami senantiasa melakukan training secara rutin pada setiap kader yang telah bergabung dengan kami.¹⁷”

Kondisi tersebut diatas menyebabkan kondisi yang kurang baik dalam kinerja aparat satuan polisi pamong praja pada lingkup Kabupaten Biak Numfor. Manusia yang terampil dan berpendidikan dapat menunjang setiap fungsi dan dapat menjawab kebutuhan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Biak Numfor. Sehingga dapat dipahami fakta yang dan dampak yang ditimbulkan atas rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Satpol PP Biak Numfor ialah terkait kesuksesan dalam penerapan dan penegakan Perda Biak Numfor sulit tercapai.

Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mencetak kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang baik mengluarkan manusia yang terbaik pula. Salah satu factor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dalam menjalankan tugasnya ialah terkait faktor pendidikan. Personil Polisi Pamong Praja di Biak Numfor memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Kinerja yang baik hakikatnya ditunjang dengan dengan kualitas yang baik pula.

Tabel 2.

Riwayat Pendidikan Personil Polisi Pamong Praja

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Magister	2 orang
2.	Sarjana	28 orang
3.	Diploma III	4 orang
4.	Diploma II	1 orang
5.	Diploma I	1 orang
6.	SMA/SMK	386 orang
7.	SMP	3 orang

Melihat tabel diatas dapat personil Satpol PP Kabupaten Biak Numfor masih banyak yang memiliki jenjang pendidikan akhir di SMA. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap pemahaman personil terkait dengan undang-undang dan peraturan. Sedangkan tugas yang di pikulnya ialah bertanggung jawab secara langsung terhadap Peraturan Daerah yang berlaku.

Hal tersebut diperkuat oleh Yane R Yarangga selaku Personil Satpol PP Biak Numfor:

¹⁷ Arifin R Manurung, “Wawancara Kepala Seksi Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Biak Numfor.”

“Kami tahu terdapat banyak Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tetapi terkait kandungan secara mendalam kami seutuhnya belum memahami. Sehingga sering diadakan pelatihan dan kajian terkait Peraturan yang telah ditetapkan.¹⁸”

Tabel 3.

Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor

No	Perda Kabupaten Biak Numfor
1.	Nomor 4/2011 tentang Pengelolaan Sampah
2.	Nomor 10/2011 tentang BPHTB
3.	Nomor 10/2011 tentang Pengawasan Pengendalian, pengedaran dan Penjualan Serta Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
4.	Nomor 5/2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
5.	Perda Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir
6.	Nomor 13/2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
7.	Nomor 5/2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Fasilitas Sarana dan Prasarana

Kinerja yang baik dapat ditunjang dengan sejumlah fasilitas yang baik. Fasilitas yang memadai dapat mewujudkan kinerja yang sangat baik.¹⁹ Fasilitas yang dimaksud dalam hal ini sangat beragam. Namun yang menjadi point penting dalam hal ini ialah fasilitas yang berkaitan dengan kendaraan operasional dan faktor penunjang lainnya. Ketika melakukan tugas yang sedang berlangsung menggunakan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan kinerja satuan polisi pamong praja Biak Numfor. Satpol PP Biak Numfor memiliki beberapa kendaraan yang digunakan untuk kepentingan tugas. Namun kendaraan tersebut belum mendukung dalam melaksanakan tugas Satpol PP. fasilitas merupakan hal penting dan erat kaitannya dalam menunjang pada melakukan penegakan perda kota Biak.

Komunikasi

Hal terpenting dalam suatu instansi. Jalinan komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang baik. Komunikasi ialah rangkaian proses kelompok dalam menciptakan hubungan atau informasi yang berguna membangun interaksi timbal balik secara internal maupun eksternal.²⁰ Satpol PP Kabupaten Biak Numfor dalam membangun komunikasi antar pegawai masih memiliki kendala baik internal maupun eksternal. Kendala tersebut seperti kesalahan komunikasi antar unit pelaksana tugas sehingga tidak jarang ditemukan ketidak selarasan dalam menjalankan tugas Ketika di lapangan. Faktor selanjutnya dalam komunikasi adalah terkait dengan data yang harus dikirim kepada pihak terkait. Data yang dikirim berupa soft file yang harus di kirim melalui email dan surel lainnya. Seperti diketahui bahwa pengadaan internet di kantor Polisi Pamong Praja Biak Numfor belum terjadi secara maksimal.

4. KESIMPULAN

Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya memiliki dasar hukum yakni berdasarkan peraturan dan undang, baik aturan yang bersifat nasional maupun daerah. Tugas Satpol PP yakni adalah

¹⁸ Yane R Yarangga, “Wawancara Personil Satpol PP Biak Numfor.”

¹⁹ Armunanto Hutahaean, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.

²⁰ Nur Ahmad, “Komunikasi Sebagai Proses Interaksi Dan Perubahan Sosial Dalam Dakwah,” *AT-TABSIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 2, no. 2 (2014): 17–34, <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v2i2.506>.

menerapkan peraturan daerah yang telah di tetapkan kepada daerah untuk dipatuhi masyarakat. Selain itu Satpol PP akan menindak setiap masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan Perda. Penindakan tersebut berupa penjatuhan sanksi serta denda yang berlaku. beragam faktor yang menjadi penghalang Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah Kualitas sumber daya manusia yang kurang kompeten, faktor pendidikan yang sangat kurang yang dimiliki oleh personel Satpol PP Biak Numfor dan fasilitas yang dimiliki oleh personil Satpol PP Biak Numfor.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahmad, Nur. "Komunikasi Sebagai Proses Interaksi Dan Perubahan Sosial Dalam Dakwah." *AT-TABSIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 2, no. 2 (2014): 17–34. <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v2i2.506>.
- Claudia, Chindy, Rahmat Rahmat, and Zaid Afif. "Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara." *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (2019): 113–19. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/987>.
- Darmawan, Darmawan. "Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik." *Airlangga Development Jurnal* 2, no. 1 (2019): 23–35. <https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>.
- Destiningsih, Rian, and Evi Lestari. "Analisis Kinerja Satuan Polisis Pamong Praja Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima." *Jurnal STEI Ekonomi* 29, no. 2 (2020): 78–87. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.291>.
- Hasrul, Muhammad. "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah." *Amanna Gappa* 25, no. 2 (2017): 60–69. <https://doi.org/10.20956/ag.v25i2.2511>.
- Hutahaean, Armunanto. "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.
- Rumondor, Ezrani Maria, Sarah Sambiran, and Alfon Kimbal. "Kualitas Pelayanan Satuan Polisis Pamong Praja Dalam Penertiban Aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Eksekutif* 2, no. 5 (2020): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29993>.
- Suhendi, Dedy. "Peran Polisis Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Tatapamong* 1, no. 1 (2019): 35–47. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>.
- Syamsuddin, Rahmi Andini. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima." *Jurnal Semarak* 3, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498>.
- Ughude, Vinny Nottrela. "Tugas Dan Wewenang Polisis Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum." *Lex et Societatis* 3, no. 3 (2015): 154–61. <https://doi.org/10.35796/les.v3i3.7919>.
- Wahyono, Sapto. "Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah." *Jurnal Yustitia* 20, no. 2 (2019): 173–83. <https://doi.org/10.0324/yustitia.v20i2.691>.
- Yushantini, Ni Ketut Hevy. "Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 6 (2020): 967–81. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/61210>.

Buku

Ali, Achmad. *Criminal Justice System*. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.

Ali, Yunasril. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hartati, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, 2009.

Huda, Nimatul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Rajawali Press, 2005.

Wawancara

Manurung, Arifin R. "Wawancara Kepala Seksi Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Biak Numfor." 2020.

Rumpaidus, Alberth. "Wawancara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Biak Numfor." 2020.

Yarangga, Yane R. "Wawancara Personil Satpol PP Biak Numfor." 2020.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i2.142

Implementasi Pasal 280 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nurul Yaqin Kadir

Kepolisian Resort Kabupaten Supiori, Papua

Korespondensi

Nurul Yaqin Kadir, Kepolisian Resort Kabupaten Supiori, Papua, Papua, Jl. Sorendiwera, Sorendidori, Kec. Supiori Tim., Kabupaten Supiori, Papua 98161.

E-mail: nurulkadir@gmail.com

Original Article

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation as well as obstacles in implementing the provision in Biak's jurisdiction. This research was an empirical juridical research. Interviews and observation are employed to collect data. Interviews were conducted by involving related parties, such as Biak's Police and the Biak's District Court. The results indicate that there are still many violations committed by a number of people who do not know Law No. 2 of 2009 particularly Article 280 concerning Road Traffic and Transportation in Biak Numfor. This is caused due to the lack of information in the local area regarding this regulation, so many people believe that the area is still in the vicinity of community settlements.

Keywords: *Implementation of the law, Law No. 22 of 2009, Road Traffic and Transportation.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta hambatan dalam penerapan pasal tersebut yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian seperti aparat Kepolisian dan Pengadilan Negeri Biak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah orang yang belum mengetahui Pasal 280 No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Biak Numfor. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi di daerah setempat mengenai peraturan ini sehingga banyak orang yang percaya bahwa area tersebut masih berada di sekitar pemukiman masyarakat.

Kata kunci: *Implementasi undang-undang, UU No 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar memproklamkan bahwa Negara Republik Indonesia memegang prinsip negara hukum yang dimana setiap tingkah laku manusia harus berlandaskan norma hukum yang berlaku. Hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan secara Filosofis,¹ menciptakan tatanan masyarakat yang tertib secara hukum serta dapat meraih ketertiban masyarakat yang dapat diharapkan bahwa setiap keputusan manusia mendapatkan perlindungan oleh hukum.² Angkutan umum dan lalu lintas berperan penting dalam menyokong pembangunan nasional yang merupakan bagian dalam meningkatkan kesejahteraan umum seperti yang diwasiatkan dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia. Menurut Nugroho dan Malkhamah, Sistem Transportasi Nasional harus senantiasa di tingkatkan potensi dan kedudukannya dalam memanifestasikan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban berlalu lintas untuk mensupport perkembangan perekonomian dan peningkatan iptek, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.³ Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berperan sangat penting sebagai salah satu pedoman dalam memperlancar ruang gerak transportasi barang dan jasa.

Pelanggaran dalam berlalu lintas sering dialami oleh berbagai kalangan, baik kalangan sempurna akal maupun kalangan taruna yang tidak mempunyai izin untuk mengendarai kendaraan sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan, Hal ini pun tak luput dari kesalahan para orang tua yang dengan mudahnya memberikan izin berkendara terhadap anak-anak mereka yang belum memiliki SIM C (motor) maupun SIM A (mobil) untuk bepergian khususnya bersekolah. Di Negara Republik Indonesia, berpusat data Badan Pusat Statistik tahun 2016 tercatat sebanyak 50.432.259 unit dengan berbagai jenis kendaraan pribadi yang telah terdaftar. Untuk mengetahui setiap jenis kendaraan yang beredar perlu mendapatkan tanda yang lebih spesifik, yakni Plat Nomor. Plat Nomor pertama kali diperkenalkan pada tahun 1681 di kota London, Inggris yang pada saat itu telah membuat pasal mengenai penggunaan Nomor kendaraan. Akan tetapi negara bagian Massachusetts adalah satu-satunya negara yang mengeluarkan tanda khusus ini dengan bernomor polisikan angka “1” pada tahun 1903. Awal mulanya bentuk Plat Nomor serta ukurannya cukup bervariasi sehingga jika alihkan pada kendaraan lain akan terlihat tidak saling sinkron dengan kendaraan yang ingin dipasang.

Berdasarkan Kesepakatan antara Produsen pembuat kendaraan beroda empat dan pemerintah, Plat Nomor mulai disetarakan pada tahun 1957. Kesetaraan Plat Nomor di berbagai negara cukup beragam dari negara satu ke negara lain. Di Indonesia, Plat Nomor disebut sebagai Nomor Kendaraan Bermotor Resmi (TNKB). Mengemudikan kendaraan motor untuk daerah setempat sebagai sarana transportasi, namun juga memperlihatkan nilai kebanggaan serta lapisan keuangan yang dimaksud. Hal ini sesuai terhadap kenaikan berbagai ritel yang mempromosikan beragam aksesoris serta buku cadangan untuk kendaraan beroda dua yang juga mendapat hibah dari public, pada intinya kendaraan mekanis ini dapat terlihat lebih menarik. Pada umumnya orang-orang akan mengganti atau memperbaiki Plat Nomor mereka ke salah satu jasa bengkel yang bersangkutan agar terlihat lebih menarik ataupun mulus.

¹ Budiono Sandi, *Menuju Equality Before The Law* (Jakarta: Diva Press, 2007).

² Urbanus Ura Weru, “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 375–95, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427>.

³ Danar Adi Nugroho and Siti Malkhamah, “Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan Yogyakarta,” *Jurnal Penelitian Transportasi Darat* 20, no. 1 (2018): 9–16, <https://doi.org/10.25104/jptd.v20i1.640>.

Memang dengan anggapan seseorang dihentikan oleh pihak kepolisian dalam kegiatan Sweeping kendaraan, mengingat UU No.8/2012 pasal 32 ayat 6 Tentang Tata Cara Peninjauan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran lalu lintas atau angkutan umum pada pengendara, maka pihak kepolisian berwenang untuk segera menyita kendaraan si pelanggar. Ketaatan dalam berlalu lintas tentunya akan memberikan kelancaran serta kenyamanan bagi para pengguna jalan berlalu lintas lainnya, begitu pula dengan sebaliknya ketidaktaatan akan memberikan dampak buruk bagi diri sendiri ataupun bagi banyak orang. Oleh karena itu dengan menaati peraturan berlalu lintas, keamanan dan keselamatan dapat terjamin demi memperoleh kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya para pengguna jalan raya. Terciptanya aturan dalam berlalu lintas diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran yang mungkin akan terjadi selama melakukan kegiatan berlalu lintas bersama dengan pengendara lainnya, meskipun hal ini belum dapat sepenuhnya menimbulkan kesadaran bagi para pengguna jalan berlalu lintas untuk senantiasa merasa segan dan taat akan peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan dalam aturan undang-undang.

Penelitian terkait lalu lintas jalan telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasan Ismail⁴ adalah terkait efektifitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Hal yang ditekankan pada penelitian tersebut adalah efektifitas undang-undang tersebut dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hasil yang didapatkan adalah instrument hukum yang ada belum cukup untuk mewujudkan kecelakaan di masyarakat. Namun diperlukan instrument pendukung berupa etika dan penerapan yang harus dilakukan pihak kepolisian yakni penyampaian kepada masyarakat. Penelitian oleh Satrio Nur Hadi⁵ terkait UU No. 2/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian tersebut menitikberatkan terhadap penerapan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dalam kaitannya mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas. Hasil penelitian di dapatkan setelah di sahkannya undang-undang tersebut kecelakaan yang terjadi dapat diminimalisir berdasarkan standar operasional. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan ialah kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu inspeksi yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam mengawasi ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Penerapan UU No 22/2009 oleh Azmiati Zuliah.⁶ Penelitian tersebut fokus terhadap penerapan undang-undang tersebut terhadap anak yang membawa kendaraan. Hasil yang di dapatkan adalah aparat penegak hukum melakukan pendekatan diversifikasi dan restorative justice dalam pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Dalam pelaksanaan diversifikasi terdapat hambatan yang berupa hambatan internal dan eksternal.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti implementasi UU No 2/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rumusan masalah yang dihasilkan antara lain: 1) Bagaimana pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 280 di Biak Numfor? 2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Pasal 280 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Biak Numfor? Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian disini ialah untuk mengetahui pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009 Pasal 280 di Kabupaten Biak Numfor

⁴ Nurhasan Ismail, "Efektifitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas," *Journal of Indonesia Road Safety* 1, no. 1 (2018): 17–29, <https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14771>.

⁵ Satrio Nur Hadi and Tahura Malagano, "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran)," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2020): 17–33, <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3045>.

⁶ Azmiati Zuliah, "Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pelaku Anak," *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* 13, no. 53 (2017): 1–14, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i53.276>.

dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan undang-undang No 2 Tahun 2009 di Biak Numfor.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam pengumpulan data Primer penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, serta data Sekunder dalam penelitian berupa berbagai dokumen yang menunjang penelitian. Peneliti melakukan pengambilan data di wilayah hukum Satlantas Kepolisian Resort Biak Numfor (Polres) terkait konflik yang menjadi studi penelitian bagi penulis, pengumpulan data yang telah penulis kumpulkan ialah dengan melakukan penghimpunan data yang memanfaatkan acuan dari hasil penelitian terkait Pasal 280 UULLAJ, kemudian yang di lakukan dengan cara menelaah dan memahami berkas yang berupa daftar ketetapan hukum, beserta bentuk berkas lainnya yang bersangkutan dengan UULLAJ Pasal 280, selanjutnya melakukan peninjauan di tempat penelitian mengenai obyek yang diamati seperti Implementasi Pasal 280 UULLAJ, dan setelah itu melakukan wawancara tanya jawab dengan sumber-sumber yang bersangkutan terkait aturan UULLAJ. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Undang-Undang No 22 tahun 2009 di Kabupaten Biak Numfor

Lalu lintas dan jalan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat dalam melakukan seluruh kegiatan umum. Sebab lalu lintas dan jalan senantiasa saling berhubungan antar satu sama lain. lalu lintas yang baik dapat menunjang keamanan jalan dan membuat pejalan kaki menjadi nyaman. Sejak zaman dahulu, jalan adalah fasilitas darat yang memudahkan semua masyarakat. Dalam menegakkan aturan tentu diperlukan implementasi yang baik guna tercapainya kemandirian dan ketentraman. Hal ini penting agar tidak terjadi kekacauan yang terjadi pada transportasi darat yang banyak dipergunakan oleh masyarakat.⁷ Membahas tentang Implementasi sama halnya menyinggung kesadaran hukum dan ketaatan hukum⁸, namun kedua makna tersebut sering dianggap memiliki 1 arti yang padu. Menurut Ahmad Ali Kesadaran Hukum dibagi menjadi 2 yakni:⁹

- a) Sadar hukum, yaitu kepatuhan aturan hukum yang berada dan sesuai dengan hukum yang mesti disadarinya,
- b) Sadar hukum buruk, yaitu ketidakpatuhan terhadap aturan hukum yang melanggar ataupun membangkang terhadap aturan hukum yang berlaku.

Menurut Ewick dan Silbey,¹⁰ kepekaan terhadap hukum akan mengarah pada individu-individu yang mengerti tentang hukum serta etika-etika hukum, yakni dengan berbagi wawasan-wawasan mengenai hukum kepada pengalaman dan kegiatan orang-orang. Dapat disimpulkan bahwa,

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992).

⁸ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Jurnal Justitia* 1, no. 1 (2013): 78–92, <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p>; Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25, <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

⁹ Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2009).

¹⁰ Ali.

kepekaan terhadap hukum adalah suatu tindakan yang bukan semata-mata dilakukan hanya karna bermakna berdasarkan aturan, norma, ataupun asas, melainkan sikap yang akan menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan melalui hubungan social antar individu maupun kelompok.¹¹

Setiap individu dapat bersikap positif dengan menaati hukum atau bersikap negatif dengan melanggar hukum. Dalam mengetahui Implementasi atas aturan yang diundang-undangkan, mestinya dilihat dari seberapa banyak ketaatan oknum terhadap aturan tersebut¹², jika aturan-aturan hukum tersebut dipatuhi oleh banyak orang, maka hal ini dapat di katakan sebagai hukum yang berlaku efektif.¹³ Untuk mengetahui secara detail UU No. 22 Pasal 280 Tahun 2009, penulis telah melaksanakan berupa wawancara di Polres Biak Numfor dan Pengadilan Negeri Biak Numfor, dengan detail data seperti pada tabel dibawah ini:

Table 1.

Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Biak

No	Bulan	2014	2015	2016
1	Januari	14	11	14
2	Februari	8	9	7
3	Maret	7	6	4
4	April	8	4	4
5	Mei	9	7	9
6	Juni	7	6	12
7	Juli	10	7	14
8	Agustus	9	8	6
9	September	9	9	4
10	Oktober	8	9	6
11	November	7	5	3
12	Desember	7	9	6
Total		103	90	89

Sumber. Polres Biak Numfor

Dari table diatas menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Polres Biak dari tahun 2014-2016 terdapat penurunan sebab pada tahun 2015 terjadi sebanyak 70 kasus masalah lalu lintas dan menurun menjadi 54 kasus di tahun 2016, jumlah keseluruhan yang terhitung sejak tahun 2014-2016 yakni sebanyak 282 untuk pelanggaran Lalu Lintas di Polres Biak Numfor.

Table 2.

Data Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Biak

No	Tahun	Jumlah
1	2014	57
2	2015	70
3	2016	54
Total		181

Sumber. Pengadilan Negeri Biak

Dari table diatas menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Biak dari tahun 2015-2016 terlihat fluktuatif naik turun pada tahun 2014 terjadi sebanyak 57 kasus masalah lalu

¹¹ Mohammad Sajudin, “Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR),” *Jurnal Spektrum Hukum* 14, no. 1 (2017): 58–82, <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1142>.

¹² Eman Sulaiman, “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Asb-Shababab: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2016): 64–78, <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/162>.

¹³ Rahayu Nurfauziah and Hetty Krisnani, “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75–85, <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/31975>.

lintas dan naik menjadi 70 kasus di tahun 2015 dan penurunan di tahun berikutnya 54 kasus, jumlah keseluruhan yang terhitung sejak tahun 2014-2016 yakni sebanyak 181 pelanggaran tertib lalu lintas di Pengadilan Negeri Biak.

Table 3.

Data Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 280

No	Bulan	2014	2015	2016
1	Januari	10	8	9
2	Februari	15	18	21
3	Maret	12	13	10
4	April	6	14	10
5	Mei	19	9	3
6	Juni	13	8	5
7	Juli	16	5	12
8	Agustus	7	12	16
9	September	9	4	9
10	Oktober	10	17	8
11	November	11	18	5
12	Desember	17	9	10
Total		145	135	118

Sumber. Polres Biak

Pada tabel 3 didapatkan data pada tahun 2014 telah terjadi kasus pelanggaran sebanyak 145, 2015 terdapat 135 kasus pelanggaran, dan pada tahun 2016 terdapat 118 kasus pelanggaran di Polres Biak Numfor. Dari sumber data yang telah dikumpulkan di Polres Biak, dalam Implementasi UU No. 22 Pasal 280/2009 berdasarkan jumlah pelanggaran Lalu Lintas per tahunnya diketahui belum cukup Efektif dikarenakan seluruh pelanggaran yang telah terhitung dari tahun 2014-2016 dinilai bersifat fluktuatif.

Table 4.

Data Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 280 di Pengadilan Negeri Biak

No	Bulan	2014	2015	2016
1	Januari	10	8	10
2	Februari	10	18	9
3	Maret	8	13	9
4	April	6	15	8
5	Mei	14	19	17
6	Juni	8	10	14
7	Juli	17	8	13
8	Agustus	19	6	7
9	September	10	8	8
10	Oktober	13	8	12
11	November	9	17	13
12	Desember	8	13	15
Total		132	143	135

Sumber. Pengadilan Negeri Biak

Pada tabel 4 didapatkan data pada tahun 2014 telah terjadi kasus pelanggaran sebanyak 132, 2015 terdapat 143 kasus pelanggaran, dan pada tahun 2016 terdapat 135 kasus pelanggaran di Pengadilan Negeri Biak. Dari sumber data yang telah dikumpulkan di Polres Biak dan Kuasa Peradilan Negeri Biak Numfor, dalam Implementasi UU No. 22 Pasal 280/2009 berdasarkan jumlah pelanggaran Lalu Lintas per tahunnya diketahui belum cukup Efektif dikarenakan seluruh pelanggaran yang telah terhitung dari tahun 2014-2016 dinilai bersifat fluktuatif.

Berdasarkan data-data yang diambil dari Polres Biak Numfor, jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun 2014-2016 berjumlah 680 kasus pelanggaran, sedangkan berdasarkan data yang diambil dari Pengadilan Negeri Biak Numfor berjumlah 591 kasus pelanggaran, sehingga apabila ditotalkan secara keseluruhan jumlah kasus pelanggaran yang telah terjadi selama 3 periode telah mencapai 1.271 kasus pelanggaran lalu lintas, khususnya pada pasal 280. UULLA berjumlah 146 pelanggaran. Jumlah pelanggaran lalu lintas terkait UULLAJ pasal 280 relative jauh lebih rendah dibandingkan pada kasus pelanggaran lalu lintas dan ketentuan lalu lintas lainnya.

Table 5.

Data Pelanggaran Kendaraan Biak Numfor

No	Tahun	Roda Dua	Roda Empat	Jumlah
1	2014	128	112	240
2	2015	110	98	208
3	2016	90	53	143

Sumber. Dinas Perhubungan Biak

Berdasarkan tabel ke-5 diatas memberitahukan bahwa pelanggaran lalu lintas kendaraan roda empat di tahun 2014 berjumlah 112, di tahun 2015 berjumlah 98, dan di tahun 2016 berjumlah 53. Sedangkan untuk kendaraan roda dua di tahun 2014 berjumlah 128, di tahun 2015 berjumlah 110, dan di tahun 2016 berjumlah 90. Dapat disimpulkan bahwa kendaraan beroda dua jauh lebih sering ditemukan pada kasus pelanggaran lalu lintas dengan jumlah kasus sebanyak 328, dibandingkan kendaraan beroda empat dengan jumlah kasus sebanyak 263, dalam secara keseluruhan total kasus pelanggaran lalu lintas telah mencapai sebanyak 591 kasus. Dari penjelasan tersebut, penulis melaksanakan analisis dengan cara mengajukan daftar riset data kepada masyarakat yang kemudian dikaji dalam bentuk tabel dibawah ini:

Table 6.

Profesi Pelanggar Lalu Lintas Pasal 280

No	Profesi	Roda Dua	Roda Empat
1	PNS	1	21
2	Pegawai Swasta	1	11
3	Mahasiswa	3	3
4	Pelajar	5	7
	Total	10	42

Dari sumber data yang telah dikumpulkan di Polres Biak dan Kuasa Peradilan Negeri Biak Numfor, dalam Implementasi UU No. 22 Pasal 280/2009 berdasarkan jumlah pelanggaran Lalu Lintas per tahunnya baik roda dua yang berjumlah 10 dan roda empat yang berjumlah 42 diketahui bahwa pelanggar lalu lintas memiliki berbagai profesi mulai dari PNS, Pegawai Swasta, Mahasiswa, bahkan pelajar.

Table 7.

Data Usia Pelanggar Lalu Lintas 280

No	Umur/Usia	2015
1	0-15	1
2	16-20	17
3	21-30	23
4	31-40	9
5	41-50	-
6	50 ke atas	-
	Total	50

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai pelanggaran UULLAJ, penulis menemukan bahwa jumlah pelanggar lalu lintas telah mencapai 50 orang yang kemudian dibagi untuk dua golongan sesuai dengan gendernya masing-masing, yakni 43 orang pelanggar untuk gender laki-laki, dan 7 orang pelanggar untuk gender perempuan. Salah satu oknum, telah memberikan kesaksiannya atas tindakan pelanggaran yang ia perbuat, dalam ucapannya ia mengatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam melakukan perubahan tambahan ataupun pengurangan terhadap plat nomor semata-mata hanya untuk terlihat gaul ataupun modis, sehingga tindakan tersebut dinilai bermoral dimata oknum lainnya. Selain itu, merombak kendaraan bermotor dinilai sebagai suatu hal yang cukup lumrah bagi sebagian masyarakat. Kesalahpahaman ini terjadi karena adanya penjual serta jasa pembuat modifikasi plat nomor.”¹⁴

Sifat dan jenis ketaatan terbagi menjadi 3 bagian yaitu:¹⁵

- a) Pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus karena seseorang yang hanya akan menaatinya karena takut akan sanksi, disebut ketaatan bersifat *Compliance*.
- b) Seseorang yang menaati aturan karena rasa segan terhadap hubungannya dengan hubungan pihak lain, disebut kataatan bersifat *identification*.
- c) Seseorang yang menaati aturan karena paham akan makna dari aturan itu dibuat yang sesuai dengan norma dan nilai intrinsik, disebut kataatan *internalization*.

Seiring bertambahnya para pengguna jalan yang taat akan aturan dalam berlalu lintas yang ditafsikan bersifat *Compliance* dan *identification* akan tetapi tidak dapat menekan para pelanggar-pelanggar yang lain untuk tetap mengikuti aturan yang sesuai dalam berlalu lintas.¹⁶ Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis ke beberapa masyarakat mengenai pengetahuan mereka terhadap aturan hukum di dalam UULLAJ Pasal 280 ialah sebagai berikut:

Table 8.

Data Pengetahuan Hukum Terhadap Masyarakat terhadap Laka Lintas

No	Pasal 280	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1	Ketentuan Hukum	14	36
2	Sanksi	11	39

Data hukum masyarakat terkait UULLAJ Pasal 280 diketahui bahwa sekitar 36 orang yang tidak mengetahui ketentuan hukum dan 14 orang yang telah mengetahui, sementara 39 orang yang juga tidka mngetahui sanksi pelanggaran dan hanya 11 orang saja yang telah mengetahui sanksi dari melanggar aturan lalu lintas.

Table 9.

Jumlah pemahaman masyarakat terhadap UU NO 22/ 2009

No	Cara Memperoleh Pengetahuan	Jumlah
1	Mendengar dari para pelanggar	16
2	Mengetahui setelah melakukan pelanggaran lalu lintas	25
3	Mengetahui pelanggaran lalu lintas	9

¹⁴ Bryan Kapitarauw, “Wawancara Dengan Pelanggar Lalu Lintas” (2020).

¹⁵ Cepry Perahera, “Implementasi Pasal 271 Jo Pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota,” *Gloria Yuris Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2017): 1–60, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22912>.

¹⁶ Suci Ramadhani Siregar, Wardaya Wardaya, and Darmawan Tas’an, “Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Dalam Mengatasi Kemacetan Dan Kepadatan Lalu Lintas Di Medan,” *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* 4, no. 2 (2017): 147–58, <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmtranslog/article/view/73>.

Salah satu metode masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan terkait dengan UU No. 22 Tahun 2009, yakni sebanyak 16 orang yang mengetahui dari para pelanggar, sebanyak 25 orang setelah melakukan pelanggaran lalu lintas, dan sebanyak 9 orang yang memang memiliki pemahaman terkait hukum lalu lintas. Berdasarkan keterangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak orang yang belum mengetahui tentang aturan hukum UULLAJ khususnya pada pasal 280 no. 22 Tahun 2009.

3.2. Kendala dalam implementasi Pasal 280 UULLAJ

Setiap peraturan dalam penerapannya tentu mengalami kendala yang tidak dapat dipisahkan. Kendala yang dialami oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam implementasi UU No 2/2009 antara lain ialah:

Penegak Hukum

Sebagai oknum hukum yang mengemban tanggung jawab dalam megawasi sembari menegakkan hukum, tentunya harus dilakukan secara tegas, jujur, dan amanah. Akan tetapi melalui bukti-bukti yang telah beredar rupanya ada pula para penegak hukum yang kurang amanah saat menjalani tanggung jawab mereka dalam menyalurkan ataupun memberikan kesadaran serta ketaatan terkait suatu hukum yang berlaku kepada masyarakat. Adapun yang dengan sengaja memanfaatkan jabatannya untuk mencari-cari suatu keuntungan, sehingga kurangnya jasa pelayanan hukum terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat terkait pihak polantas yang tidak langsung memberikan tindakan secara langsung atau berupa tilang kepada masyarakat pelanggar hukum dijalan yang memodifikasikan tanda khusus kendaraan, justru mengundang para pelanggar-pelanggar lain untuk meniru tindakan tersebut. Selain itu ada juga kelemahan yang terkandung di dalam UULLAJ Pasal 280 sebagai berikut:

“Beberapa oknum hukum hanya memberikan teguran kepada si pelanggar, sehingga UU pasal 280 sering terabaikan oleh banyak masyarakat dan surat tilang yang diberikan tidak langsung diproses oleh Pengadilan Negeri Biak, karena kebijakan hukum hanya diberikan saat berada dijalan.”

Kelemahan lainnya juga terdapat pada sanksi pidana berupa denda uang yang dapat dibebankan ataupun dilunaskan oleh pihak ke-3, serta secara tidak langsung hal ini dapat memberikan keuntungan kepada oknum yang mampu karena tidak akan menyebabkan noda atau cap sebagai pelaku pelanggar undang-undang lalu lintas.¹⁷

Masyarakat Bersikap Apatis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Biak Numfor menuturkan bahwa:

“Sesungguhnya kita jangan hanya terpaku menyalahkan oknum hukum saja, namun perlu juga melihat dari sisi beberapa factor yang menyebabkan sikap apatis masyarakat timbul terhadap hukum sampai terjadi. Oleh karena itu, perlu kita usut untuk menanamkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.”¹⁸

¹⁷ Muhammad Zainuddin, “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi Di Pengadilan Negeri Mataram,” *Jatiswara* 3, no. 3 (2015): 433–52, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/112>.

¹⁸ Iptu Muh. Darwis, “Wawancara Dengan Kasat Lantas Polres Biak Numfor” (2020).

Dari wawancara ini, jika masyarakat mulai menyadari dan memahami kedudukan hukum yang berlaku maka penegakan hukum akan berkembang dengan sendirinya diantara kalangan masyarakat. Beliau menambahkan bahwa:

“Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengtingnya memahami hukum inilah yang menyebabkan naiknya angka pelanggaran dikota Biak Numfor.¹⁹”

Adapun hasil wawancara yang diberikan oleh Kaur Bin Ops Ipda M. Bagus Irianto, SE yang menyatakan bahwa:

“Implementasi UULLAJ Pasal 280 belum cukup berhasil, dikarenakan adanya jasa pembuat tanda khusus kendaaran palsu atau memutasikan tanda khusus kendaraan untuk dirombak sesuai dengan keinginan konsumennya. Hal seperti ini pun masih dianggap sesuatu yang biasa dilakukan dikalangan banyak orang. Akan tetapi pihak berwenang pun mendapat kesulitan atas pelanggaran apa kepada pihak penjual ataupun pembuat. Sebab belum ada UU yang mengatur terkait kasus seperti ini di dalam pasal 280 UULLAJ.²⁰”

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan UULLAJ No. 22 Pasal 280 Tahun 2009 masih belum cukup berhasil diterapkan di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan sanksi pada peraturan ini mengakibatkan banyak pengendara beroda dua maupun pengendara beroda empat menjadi lebih sering menyepelekan peraturan hukum tersebut. Berdasarkan kendala UULLAJ No. 22 Pasal 280 di Kabupaten Biak Numfor terdapat beberapa oknum hukum yang kurang memberikan ketegasan dalam menindalaki suatu hal atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan berlalu lintas.

4. KESIMPULAN

Penerapan UULLAJ No.22 Pasal 280 Tahun 2009 masih belum cukup berhasil diterapkan di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan sanksi pada peraturan ini mengakibatkan banyak pengendara beroda dua maupun pengendara beroda empat menjadi lebih sering menyepelekan peraturan hukum tersebut. Berdasarkan kendala UULLAJ No. 22 Pasal 280 di Kabupaten Biak Numfor terdapat beberapa oknum hukum yang kurang memberikan ketegasan dalam menindalaki suatu hal atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan berlalu lintas. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menekan terjadinya kasus pelanggaran dalam berlalu lintas di Kabupaten Biak Numfor dapat dilakukan, yakni dengan menugaskan tiap personil kepolisian untuk dapat mengawasi arus jalan berlalu lintas dengan harapan dapat menumbuhkan sifat kesadaran atau kepekaan masyarakat terhadap hukum berlalu lintas guna demi menurunkan angka pelanggaran. Menjadikan pelajaran tambahan ke setiap perguruan tinggi mengenai hukum dan sanksi terkait UULLAJ.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Hadi, Satrio Nur, and Tahura Malagano. “Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran).” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no.

¹⁹ Darwis.

²⁰ Ipda M. Bagus Irianto, “Wawancara Dengan Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Biak Numfor.”

- 1 (2020): 17–33. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3045>.
- Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.” *Jurnal Justitia* 1, no. 1 (2013): 78–92. <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p>.
- Ismail, Nurhasan. “Efektifitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jaalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas.” *Journal of Indonesia Road Safety* 1, no. 1 (2018): 17–29. <https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14771>.
- Nugroho, Danar Adi, and Siti Malkhamah. “Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan Yogyakarta.” *Jurnal Penelitian Transportasi Darat* 20, no. 1 (2018): 9–16. <https://doi.org/10.25104/jptd.v20i1.640>.
- Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75–85. <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/31975>.
- Perahera, Cepry. “Implementasi Pasal 271 Jo Pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota.” *Gloria Yuris Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2017): 1–60. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22912>.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.
- Sajudin, Mohammad. “Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).” *Jurnal Spektrum Hukum* 14, no. 1 (2017): 58–82. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1142>.
- Siregar, Suci Ramadhani, Wardaya Wardaya, and Darmawan Tas’an. “Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Dalam Mengatasi Kemacetan Dan Kepadatan Lalu Lintas Di Medan.” *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* 4, no. 2 (2017): 147–58. <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmtranslog/article/view/73>.
- Sulaiman, Eman. “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Ash-Shababab: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2016): 64–78. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/162>.
- Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 375–95. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427>.
- Zainuddin, Muhammad. “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi Di Pengadilan Negeri Mataram.” *Jatiswara* 3, no. 3 (2015): 433–52. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/112>.
- Zuliah, Azmiati. “Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pelaku Anak.” *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* 13, no. 53 (2017): 1–14. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i53.276>.

Buku

- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Sandi, Budiono. *Menuju Equality Before The Law*. Jakarta: Diva Press, 2007.

Wawancara

Darwis, Iptu Muh. “Wawancara Dengan Kasat Lantas Polres Biak Numfor.” 2020.

Ipda M. Bagus Irianto. “Wawancara Dengan Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Biak Numfor.” 2020.


Kapitarauw, Bryan. “Wawancara Dengan Pelanggar Lalu Lintas.” 2020.



JiHK is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



DOI: 10.46924/jihk.v2i2.141



Book Title	: Filsafat Hukum Islam
Author	: Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H & Dr. Itang, M.Ag
Editor	: Muhammad Nur Arifin
Publication Year	: 2015
Pages	: 170
Publisher	: Laksita Indonesia
ISBN	: 978-602-72411-9-0
Book Reviewer	: Ahmad Khoiruddin Yusuf ¹ & Muhammad Nur Ikhsan Saleh ²
Affiliation	: ^{1,2} Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Email	: cboiruddinyucup@gmail.com

Book Review

ANALYSIS

This book consists of 6 chapters and includes 2 up to 4 sub-topics in each chapter. The first chapter introduce the meaning and history of Islamic legal philosophy. To understand the philosophy and history of Islamic law, this book describes in detail both the linguistic understanding and terminology of the various thoughts of western philosophers and Islamic scholars. In addition, the idea of Islamic law has been born since the beginning of the history of Muslims, due to the encouragement of the Qur'an and al-Sunnah so that humans use their minds in dealing with life's issues, especially very fundamental issues, concerning Aqedah or belief. The Prophet's permission to Mu'adz (the prophet's close friend) to *ijtihad* (the outpouring of all abilities of a *fiqh* experts to get an understanding of sharia law)¹ was the beginning of the birth of Islamic legal philosophy

¹ Muntoha Muntoha, "Teori Dan Posisi Ijtihad Dalam Hukum Islam," *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 29, no. 1 (1996): 54–59, <https://journal.uin.ac.id/Unisia/article/view/5556/4919>.

during the Prophet era. All problems were solved by revelation and wrong philosophical thoughts were justified by revelation. When the Prophet died revelation was over. Thus, reason and philosophical thoughts played a role, according to either the provisions of the Qur'an (*Nash*) or outside the provisions of the Qur'an. Philosophical thoughts on textual Islamic law began during Rashidun Caliphate, especially Umar bin Khattab. *Ijtihad* by using reason, which is essentially a philosophical thought, was approved by the Prophet Muhammad, even Allah said that using reason and philosophical thought is very necessary to understand various issues.

Chapter two has the theme of the sources and propositions of Islamic legal philosophy which includes a definition of the sources and propositions of Islamic law, the sources of Islamic legal philosophy, and the arguments of Islamic legal philosophy. The proposition is used as the basis for correct thinking in obtaining or finding, obtaining the law (*syara'*), both *qoth'y* (definite) and *dhanny* (relative). These arguments, of course, must be sourced from the Qur'an and hadith, because the norms of Islamic law can be extracted from both of them.

Chapter three deals with topics on God's law and power. This chapter specifically discusses Islamic law and the challenges of modernity, the nature and characteristics of Islamic law, and Islamic law according to the ideas of positivism and idealism. The dialectic between law and society is a necessity. On the other hand, law is influenced by the dynamics of society and vice versa the law will affect the community. Changes in law can also affect changes in society, and conversely changes in society can affect changes in law. In fact, it is believed that the dynamics of society can affect the conception of law, for example, modernity that occurs in the midst of people's lives has influenced the view of Islamic law. In other words, modernity has had an impact on various aspects of human life, including the concept of law, especially Islamic law. In addition, it is also explained that Islamic law has its own characteristics, universal, elastic, perfect, dynamic, systematic, facilitating, realistic, certain, and compliant. Studying the nature and characteristics of Islamic law is aimed to find out Islamic law both in terms of the legal material and its application in society. The final discussion of this chapter focuses on positivism and law, and positivism and idealism in the perspective of Islamic law. Positivism is a philosophical school which states the natural sciences as the only true source of knowledge and rejects activities related to metaphysics.² Inspired by philosophical empiricism, 19th century legal philosophers tried to make law a scientific product. The strong emphasis on facts as the only basis for justification or accountability started the emergence of legal positivism. Law can only be accepted for its scientific approach. Law is a scientific work. Thus, law must be justified and fully supported by empirical facts.

Chapter four is organized into the theme of Islamic law Principles and Rules. This chapter discusses specifically the principles of Islamic law as the starting point for the implementation of Allah's decrees relating to *mukallaf* (someone whose actions are related to the Sharia)³, either in the form of orders, prohibitions or choices. The principles of Islamic law are categorized into the principle of knowledge, the principle of justice, the principle of *al-amr bil ma'ruf wa n-nahy 'anil-munkar* (command to uphold the truth and prohibit disobedience)⁴, the principle of freedom/independence, the principle of equality/egalite, the principle of at-ta'awun (helping each

² Torben Spaak, "The Scope of Legal Positivism: Validity or Interpretation?," *Social Science Research Network*, 2019, 1–29, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3431970>.

³ Tihami Tihami, "Taklif Dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al Bantani," *Al-Qalam* 74, no. 14 (1998): 75–108, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v14i74.439>.

⁴ Abdul Karim Syekh, "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 2, no. 2 (2018): 1–22, <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i2.4009>.

other)⁵, and the principle of tolerance. In addition, it is also discussed related to the principles of Islamic law. Five basic rules of Islamic law as compiled by an Islamic priest, Imam Muhammad bin Muhammad ad-Dabbas, are distinguished into 17 rules. Other Islamic priests, Imam Abul Hasan and Abdullah bin al-Hasan (260-340 H) who was known as *Al-Karkhijy*, were also added to make 37 rules written in one book. A law was even drafted during the Ottoman Caliphate and became a book of *Fiqh* named *Majallatul Ahkamil Adliyah*. Articles 2 to 100 contain the rules of *Fiqh* (a field of science in Islamic law that specifically discusses legal issues that regulate various aspects of human life)⁶ and many other rules. However, this book focuses on the rules of Islamic law according to the *Fiqh* scholars who stipulate five basic rules of Islamic law induced from various texts, giving rise to various other rules. The five basic rules are 1) *Al-Umuru bi Maqasidih* (Every matter depends on the intention), *Al-Yaqin la' Yuḥal bi ash-Syakek* (Faith cannot be eliminated by doubt), *Ad -Dararu yuḥal* (The harm must be eliminated), *Al-Masyaqqah Tajlib at-Taisiri* (Difficulty brings ease), and *Al-'adah Muhakamah* (Customs can be taken into account in establishing and applying the law).

In chapter five, the authors discuss the various schools of Islamic law, both the emergence of Islamic law schools and various schools of thought in Islamic law. The emergence cannot be separated from the development of Islamic *Fiqh*. Differences in the renewal of *fiqh* among contemporary scholars emerge in the periodization of *fiqh*. Muhammad Khudari Bek (a *fiqh* expert from Egypt) divides the periodization of *fiqh* into six periods. According to Mustafa Ahmad az-Zarqa, the six periods proposed by Muhammad Khudari Bek can actually be divided into two periods, because each period has its own characteristics. According to az-Zarqa, it is divided into the period of treatise (Sharia Determination), the Period of Rashidun Caliphate (Sharia Determination), the initial period of *fiqh* growth (Laying the Basis of *Fiqh*), Golden Period, the periods of *tabrir*, *takhrir* and *tarjih* in the school of *fiqh*, the period of *fiqh* decline, and the period of *fiqh* codification. The problem of *ikhtilaf* (differences, disputes and exchanges) always happens in the discussion of schools of thought. Different opinion in the legal field as a result of research (*ijtihad*), do not need to be considered as a factor that weakens the position of Islamic law, on the contrary it can provide concessions to many people. Thus, people are free to choose an opinion. *Ikhtilaf* actually existed in the time of the companions, this happened partly because of differences in understanding among people and the differences in the texts (sunnah). In addition, it is also caused by different knowledge of *hadith* and views on the basis for determining the law. As for in this book, various schools of Islamic law are explained, which can be divided into several major groups, the *Ahl al-Sunnah* schools, the *Shia* schools (*Al-Ja'Fariyah*, *Al-Zaidiyah* and *Al-Ismailiyah*), the *Khawarij* and the extinct schools of thought. (School of *al-Auza'i*, School of *al-Zhabiry*, School of *al-Thabary* and School of *al-Laitsi*).

The last chapter discusses the purpose of Islamic law. This chapter describes various sub-topics regarding the Definition of *Maqashid al-Shari'ah*, Priority Scale, Five Objectives of Islamic Law, and the Role of *Maqashid Syari'ah* in Legal Development. There exist various approaches of *Maqashid al-Shari'ah*, both the textual and contextual approach. In addition, the priority scale means the purpose of Allah and His Messenger in formulating Islamic laws (*Maqasid Shari'ah*). This purpose can be traced in the verses of the Qur'an and the Sunnah as a logical reason in the

⁵ Galuh Widitya Qomaro and Armyza Oktasari, "Manifestasi Konsep Ta'awun Dalam Zaakwaarneming Perspektif Hukum Perikatan," *Et-Tijarie* 5, no. 1 (2018): 11–25, <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/download/4594/3205>.

⁶ Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 124–34, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1620>.

formulation of a law that is oriented to *maslahah* (the benefit for all mankind). The benefits are divided into three levels, *dharuriyat* needs, *hajiyat* needs, and *tahsiniyat* needs. Of course, the purpose of formulating Islamic law is to maintain religion, soul, mind, offspring, and property, which were agreed upon by other scholars of Islamic law. Therefore, knowledge of *Maqashid Shari'ah* is a very important as a tool to understand the release of the Qur'an and Sunnah, resolve conflicting arguments and, establish laws against unusual cases based on linguistic studies.

We can draw the conclusion: 1) The epistemology of Islamic law as the basis of *maslahah* is broadly divided into *bayani* as an epistemology that uses the texts of the Qur'an and al-Sunnah as sources of Islamic law, *burhani* as an epistemology that makes reason a source of knowledge and Islamic law, *istinbat* as an epistemology in exploring the evidences of Allah's revelation, *irfani* as an epistemology that uses heart, *kayfi* (revelation through reason), and *inspirasi* as sources of knowledge of Islamic law, 2) The reformulation of classical *maslahah* is creating new terms that are not explained by Al-Thûfi in the underlying concept of *maslahah*, so that the concept is more focused, such as *muamalah* (human relations in social interactions according to the Sharia) and *muqaddarah* (determination), reconstructing the terminology in Islamic law related to *maslahah*, such as *qath'i* (a certain meaning that must be understood from the text) and *džanni* (argument that points to a meaning that contains another meaning), *ta'lil* (draw conclusions based on cause-and-effect relationships) and *ta'abbudi* (all the provisions of Islamic law that must be obeyed), the concept of texts, reason, and human values. 3) Reformulation of *istishlahi ijtihad* as a contemporary method of critical thinking combining theoretical *istishlahi ijtihad* and practical *istishlahi ijtihad*, has been exemplified by the Prophet Muhammad and the Companions and applied in the formation of laws among Muslim countries.

In sum, the author always gives an argument as a response to the material studied in each chapter. Their argument is always based on the opinion of an expert or scholar who first put forward an argument against the discussion material in the book. This book can provide a starting point for these efforts. The language used in this book is easy to understand. In addition, it does not only present the theories but also the opinions of experts, scholars, and the authors for each chapter which make this book more interesting for readers and strengthen and expand the theories in the book. In addition, a conclusion is drawn so that readers can better understand this book.

REFERENCES

Journals

- Muntoha, Muntoha. "Teori Dan Posisi Ijtihad Dalam Hukum Islam." *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 29, no. 1 (1996): 54–59. <https://journal.uin.ac.id/Unisia/article/view/5556/4919>.
- Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 124–34. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1620>.
- Qomaro, Galuh Widitya, and Armyza Oktasari. "Manifestasi Konsep Ta'âwun Dalam Zaakwaarneming Perspektif Hukum Perikatan." *Et-Tijarie* 5, no. 1 (2018): 11–25. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/download/4594/3205>.
- Spaak, Torben. "The Scope of Legal Positivism: Validity or Interpretation?" *Social Science Research Network*, 2019, 1–29. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3431970>.
- Syeikh, Abdul Karim. "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munar Berdasarkan Al-Qur'an." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 2, no. 2 (2018): 1–22. <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i2.4009>.

Tihami, Tihami. "Taklif Dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al Bantani." *Al-Qalam* 74, no. 14 (1998): 75–108. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v14i74.439>.

Jurnal Ilmu Hukum *Kyadiren*

Jl. Petrus Kaffar Brambaken, Kec. Samola, Kabupaten
Biak Numfor, Papua 98111
Email: jurnal@stihbiak.ac.id
Telp. (0981) 27270

p-ISSN: 2500-5056



9 772502 505000

e-ISSN: 2715-5033



9 772715 503008